



NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

**TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
KABUPATEN KEBUMEN**





KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga naskah akademik yang berjudul "Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2024" ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan naskah ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan strategi pemberdayaan serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kebumen, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal.

Naskah akademik ini, kami mengkaji berbagai aspek yang berkaitan dengan pemberdayaan dan pengembangan UMKM, meliputi analisis kondisi UMKM di Kabupaten Kebumen, identifikasi peluang dan tantangan, serta perumusan strategi pemberdayaan yang efektif. Selain itu, kami juga menyajikan rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait dalam mengimplementasikan program-program pemberdayaan dan pengembangan UMKM.

Kami menyadari bahwa penyusunan naskah akademik ini tidak lepas dari berbagai dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan naskah ini, terutama kepada pemerintah Kabupaten Kebumen, pelaku UMKM, serta para akademisi dan praktisi yang telah memberikan masukan berharga. Akhir kata, kami berharap naskah akademik ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Kabupaten Kebumen. Kami juga mengharapkan adanya kritik dan saran yang konstruktif guna penyempurnaan naskah ini di masa mendatang.

Hormat kami,

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I.....	4
PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan	12
D. Metode penelitian	13
E. Dasar Hukum Pembentukan Naskah Akademik.....	14
F. Metode Penelitian	15
G. Metode Pengumpulan Dan Analisa Data	19
BAB II.....	21
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	21
A. Kajian Teoritis.....	21
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	55
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	62
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	85
BAB III.....	89
EVALUASI DAN ANALISA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	89
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;.....	90
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);....	90
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);	91



4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);	93
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.....	97
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.....	100
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ...	102
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	105
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018...	108
10. Keperluan Pengaturan dalam Peraturan Daerah.....	109
BAB IV	110
LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS.....	110
A. Landasan Filosofis.....	110
B. Landasan Sosiologis	112
C. Landasan Yuridis	116
BAB V.....	120
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.	120
BAB VI	132
PENUTUP	132
A. Kesimpulan.....	132
B. Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA	134
Atmaja, G. M. (2012). Politik Pluralisme Hukum dalam Pengakuan. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.	134



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UMKM diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Bab 1 Pasal 1 dari undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan perlindungan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah menerangkan pada bab 1 pasal 1 bahwa usaha mikro usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Usaha kecil Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak



langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

. Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2021, jumlah pelaku usaha UMKM di Indonesia mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha atau sebanyak 64,2 juta. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5% dan sisanya disumbangkan oleh pelaku usaha besar, terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan angkatan kerja nasional, dan mampu menghimpun hingga 60,4% dari total investasi di Indonesia. (Jakarta Patent No. Nomor HM.4.6/553/SET.M.EKON.3/10/2022, 2022)

Perusahaan kecil dan menengah (UMKM) dikelompokkan menurut definisi kualitatif karena memiliki ciri-ciri berikut: manajemen yang independen, kepemilikan dipegang oleh sekelompok kecil individu, modal disediakan oleh sekelompok kecil individu dan disediakan oleh mereka sendiri, wilayah operasi perusahaan sebagian besar bersifat lokal, dan perusahaan berskala kecil lebih unggul daripada perusahaan besar di bidang mereka. Selain itu, usaha kecil dan menengah (UMKM) berbeda dengan perusahaan besar karena mereka fleksibel, inovatif, cepat menerapkan kebijakan, dan bergantung pada keterampilan pemilik usaha. (Scott, 1987)

Menurut UU UMKM, yang diubah pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. UMKM diklasifikasikan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunannya dan mengacu



pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (Pasal 35 ayat (3) dan ayat (5)), diatur sebagai berikut:

(3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

(5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Kriteria UMKM dapat mencakup kekayaan bersih, nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria yang



berlaku untuk setiap sektor usaha. Kriteria sektor usaha ini sesuai dengan perubahan pada pasal 6 UU UMKM oleh UU Cipta Kerja.

Hingga saat ini, UMKM masih menghadapi masalah untuk meningkatkan daya saing, yang berdampak pada ketahanannya. Setidaknya ada 5 (lima) kendala yang dihadapi, yaitu: (Mubarok, 2024)

1. Legalitas Usaha

Hal ini terkait dengan perizinan pendirian dan dokumen legalitas yang wajib dimiliki oleh UMKM, misalnya Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga hak kekayaan intelektual (HKI) yang penting dalam mendukung memasarkan produk sampai ke mancanegara.

2. Akses Permodalan/Pembiayaan

Pelaku UMKM biasanya memiliki akses yang sulit dalam pembiayaan dan seringkali dihadapkan dengan bunga yang tinggi saat mendapatkan akses pendanaan. Terhadap kendala ini Pemerintah hadir melalui pemberian kredit usaha rakyat (KUR). Di samping itu sebagai alternatif, juga ditawarkan skema securities crowdfunding yaitu penawaran efek melalui urun dan berbasis teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka panjang bagi UMKM.

3. Pendampingan

Dalam meningkatkan daya saing produk, pendampingan oleh Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait sangat diperlukan misalnya memberikan program-program pelatihan dan peningkatan tata kelola usaha.

4. Area Produksi

Minimnya standar produk sesuai dengan standar seringkali menjadi halangan bagi para UMKM untuk mendapatkan pasar yang maksimal.

5. Pemasaran

Terbatasnya informasi peluang pasar membuat para pelaku UMKM sulit mengembangkan sayapnya. Hal ini juga termasuk jalur-jalur logistik baik darat, laut, maupun udara





yang biayanya relatif tinggi menjadikan produk yang dihasilkan lebih mahal sehingga sulit bersaing di pasaran.

Kabupaten Kebumen, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, namun menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi perkembangannya. Pada tahun 2024, kondisi perekonomian Kabupaten Kebumen menunjukkan dinamika yang signifikan. Berdasarkan laporan terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kebumen (2023), sektor pertanian, industri kecil, dan perdagangan menjadi penyumbang utama PDRB daerah. Namun, sektor-sektor ini masih terkendala oleh infrastruktur yang kurang memadai, akses permodalan yang terbatas, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. (Dinas Koperasi, 2023)





Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian di banyak daerah, termasuk Kabupaten Kebumen. Pada tahun 2024, pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Kabupaten Kebumen menjadi fokus utama pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Kebumen, UMKM menyumbang sekitar 60% dari total PDRB daerah, namun masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses permodalan, kurangnya keterampilan manajerial, dan terbatasnya akses pasar (Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Kebumen, 2023). Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kabupaten Kebumen (2023), UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah, serta menyediakan sekitar 70% dari total lapangan pekerjaan. Namun, meskipun kontribusi UMKM signifikan, sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pertumbuhannya. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan akses terhadap permodalan, kurangnya keterampilan manajerial, keterbatasan akses pasar, dan dukungan teknologi yang belum memadai.

Sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM di Kabupaten Kebumen, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai kondisi ekonomi UMKM saat ini. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung perkembangan UMKM, serta merumuskan strategi yang efektif untuk pemberdayaan dan pengembangan sektor ini. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu UMKM untuk berkembang lebih pesat dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

Kajian pemberdayaan dan pengembangan UMKM menjadi sangat penting untuk memahami secara mendalam kondisi terkini dan menentukan langkah strategis yang diperlukan guna mendukung sektor ini. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-



hambatan utama yang dihadapi oleh UMKM di Kabupaten Kebumen, mengevaluasi efektivitas program-program pemberdayaan yang telah dilakukan, serta merumuskan strategi dan kebijakan yang dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM. Dengan melakukan kajian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang komprehensif dan aplikatif untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada, sehingga UMKM dapat tumbuh dan berkembang lebih pesat serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah.

Menurut laporan terbaru dari BPS Kabupaten Kebumen (2023), meskipun ada peningkatan jumlah UMKM setiap tahunnya, banyak di antara mereka yang belum mampu bertahan lama dan tumbuh secara signifikan. Faktor-faktor seperti rendahnya akses terhadap sumber daya finansial, kurangnya pelatihan dan pendidikan bagi pelaku UMKM, serta terbatasnya infrastruktur pendukung menjadi isu utama yang perlu diatasi. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, diharapkan UMKM di Kabupaten Kebumen dapat menjadi motor penggerak perekonomian daerah yang lebih kuat dan berkelanjutan. ((BPS), 2023)



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan undang – undang Republik Indonesia 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah disahkan dengan tujuan untuk memperkuat, memberdayakan, dan mengembangkan UMKM sebagai bagian integral dari perekonomian nasional. Meskipun demikian, terdapat beberapa masalah yang muncul dalam implementasi dan efektivitas undang-undang ini. Selain itu, mendasarkan pada latar belakang tersebut diatas, dalam Naskah Akademik ini dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi peraturan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kebumen?
2. Bagaimana potensi kebijakan peraturan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kebumen?
3. Bagaimana landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kebumen?
4. Bagaimana jangkauan arah pengaturan dan materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kebumen?





C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan dengan ruang lingkup masalah yang telah dikemukakan, tujuan penyusunan naskah akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan kondisi alasan terkait pembentukan rancangan peraturan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
2. Merumuskan kebijakan peraturan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofi, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah tentang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup peraturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah tentang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Kegunaan penyusunan naskah akademis sebagai berikut:

1. Kegunaan penyusunan naskah akademik adalah sebagai acuan, arahan penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
2. Merumuskan perlu rancangan peraturan daerah sebagai dasar pemecahan masalah terkait dengan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan peraturan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup peraturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah kabupaten kebumen tentang peraturan daerah



tentang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

D. Metode penelitian

Penyusunan Naskah Akademik ini yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian penyusunan Naskah Akademik digunakan metode yang berbasiskan metode penelitian hukum. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian penyusunan Naskah Akademik ini melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Melakukan studi tekstual, yakni menganalisis teks hukum pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik (kebijakan negara) secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum.
2. Melakukan studi kontekstual, yakni mengaitkan dengan konteks saat peraturan perundang-undangan itu dibuat ataupun ditafsirkan dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah tentang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Secara garis besar, metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian penyusunan Naskah Akademik ini berada dalam paradigma interpretivisme terkait dengan hermeneutika hukum. Hermeneutika hukum pada intinya adalah metode interpretasi atas teks hukum, yang menampilkan segi tersurat yakni bunyi teks hukum dan segi tersirat yang merupakan gagasan yang ada di belakang teks hukum itu. Oleh karena itu untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang makna teks hukum itu perlu memahami gagasan yang melatari pembentukan teks hukum dan wawasan konteks kekinian saat teks hukum itu diterapkan atau ditafsirkan. (Atmaja, 2012) Kebenaran dalam ilmu hukum merupakan kebenaran intersubjektivitas, oleh karena itu penting melakukan konfirmasi dan konfrontasi dengan teori, konsep, serta pemikiran para sarjana yang mempunyai otoritas di bidang keilmuannya berkenaan dengan tematik penelitian penyusunan Naskah Akademik ini.



E. Dasar Hukum Pembentukan Naskah Akademik

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN No. 53, TLN: 4389) dalam Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden”, dan Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden”.
2. Perpres Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional, sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, Pasal 13 menyebutkan bahwa “Dalam hal menteri lain atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen telah menyusun naskah akademik rancangan undang - undang, maka naskah akademik tersebut wajib disertakan dalam penyampaian perencanaan pembentukan rancangan undang-undang.
3. Perpres Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
4. Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembentukan naskah akademis Pasal 1 Butir 7 menyebutkan bahwa “Naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan undangundang”, dan Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pemrakarsa dalam menyusun rancangan undang-undang dapat terlebih dahulu menyusun naskah akademik mengenai materi yang akan diatur dalam rancangan undang-undang, ayat (2) “Penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemrakarsa



bersama-sama dengan departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya dapat diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Naskah Akademik merupakan koridor kepakaran dalam penyusunan suatu peraturan suatu peraturan, perlu dipersiapkan agar peraturan perundang-undangan yang hendak disusun tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara akademis tetapi juga untuk menjamin peraturan tersebut telah memenuhi nilai-nilai filosofis, yuridis, dan aspek-aspek sosial lainnya.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris (Sosio legal), uraian di bawah ini:

a. Yuridis Normatif

Metode yuridis normatif digunakan sebagai cara untuk melakukan pengayaan bahan-bahan dalam penulisan naskah akademis ini. Metode ini dilakukan dengan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah, perekonomian dan kreativitas, buku, dokumen, laporan, dan literatur lainnya. Metode ini sangat berguna terutama untuk hal yang berkaitan dengan pengembangan dan pengaplikasian teori-teori dan data yang menunjang guna menjawab permasalahan yang ada.

b. Yuridis Empiris

Metode ini merupakan metode sosio legal yang menekankan pada data primer yang berasal dari lapangan, pengambilan data ini dapat dilakukan dengan wawancara/diskusi (*focus group discussion*) dengan stakeholder yang terlibat dalam hal Pelestarian dan Pemajuan Budaya Tradisional di Kabupaten Kebumen. Wawancara atau FGD bertujuan untuk menggali data-data primer



yang berasal dari lapangan (*diskusi dan tanya jawab*), wawancara dapat dilakukan dengan Dinas yang membidangi Kebudayaan di Kabupaten Kebumen, dan pihak-pihak yang terkait dengan Pelestarian dan Pemajuan Budaya Tradisional. Sementara FGD dapat dilakukan beberapa kali dan bertahap (sesuai materi pembahasan) yang dilakukan selain menggali data primer mengenai upaya Pelestarian dan Pemajuan Budaya Tradisional Kabupaten Kebumen juga untuk melihat sejarah, Perkembangan dan pelestarian hingga politik hukum pemerintah daerah, untuk itu FGD harus dihadiri sekurang-kurangnya beberapa stakeholder, meliputi: (1) Biro Hukum Pemerintah kabupaten Kebumen; (2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen; (3) Masyarakat, akademisi dan pemerhati budaya tradisional; (4) Penyusun Naskah Akademik. Dalam metode ini, juga dapat digunakan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang berpengaruh terhadap peraturan daerah.

c. Sumber Data dan Bahan Hukum

Data sekunder yang dijadikan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);





4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8,





- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619).





a) Bahan Hukum Sekunder

Antara lain berupa tulisan-tulisan ilmiah dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur literatur, makalah-makalah, jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian.

b) Bahan Hukum Tersier

Antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus Bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar dan majalah-majalah.

G. Metode Pengumpulan Dan Analisa Data

a. Pengumpulan Data

Data adalah sesuatu informasi yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian dengan berbagai metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada naskah akademik ini melalui: pengamatan, pengukuran, wawancara penelusuran dokumen yang digunakan untuk analisis sebagai jawaban terhadap permasalahan penelitian.

Untuk data primer, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (interview). Wawancara salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara langsung, yaitu peneliti berhadapan langsung dengan sumber data (Responden) untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan dan jawaban dari responden dicatat oleh peneliti.

b. Analisa Data

Terhadap penelitian ini, analisa data yang digunakan adalah analisa data yang bersifat deskriptif kualitatif, karena data-data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata-kata



(deskriptif) yang diperoleh hasil wawancara dan dokumen-dokumen resmi berupa peraturan perundang undangan terkait yang kemudian dianalisis secara kualitatif yang bersifat subyektif dan interpretatif, dan dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang diperoleh dan telah di klasifikasikan secara sistetmatis, kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dilakukan dengan menggunakan cara berpikir deduktif yatiu cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan secara khusus.





BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Teori Mehara Kesejahteraan (*Welfare State*) dan Kebijakan Publik

Menurut Jeremy Bentham (1748-1832), pemerintahan mempunyai tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness (welfare) of the greatest number of their citizens* yang berarti pemerintah berkewajiban membuat bahagia sebanyak mungkin warganya. Negara kesejahteraan adalah konsep pemerintahan ketika negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Konsep ini didasarkan pada prinsip kesetaraan, kesempatan, distribusi kekayaan yang setara, dan tanggung jawab masyarakat kepada orang-orang yang tidak mampu memenuhi persyaratan minimal untuk menjalani kehidupan yang layak. Sederhananya, dalam negara kesejahteraan (*welfare state*) menuntut tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warganya.

Istilah kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti, yakni: (1) Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan kondisi manusia yang baik, dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai; (2) Dalam tinjauan ekonomi, sejahtera selalu dihubungkan dengan keuntungan atau manfaat kebendaan (ukuran materi) sebagai fungsi kesejahteraan sosial (secara formatif dan substantif bisa bermakna ekonomi kesejahteraan atau kesejahteraan ekonomi); (3) Dalam tinjauan kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara kesejahteraan (*welfare state*); (4) Dalam tinjauan lain (seperti fenomena kebijakan di negara maju seperti Amerika), sejahtera menunjuk ke aspek





keuangan yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan bantuan finansial, tetapi tidak dapat bekerja; atau yang keadaan pendapatan yang diterimanya untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak cukup atau tidak layak secara manusiawi; atau jumlah yang dibayarkan biasanya jauh di bawah garis kemiskinan; atau bisa juga karena memiliki kondisi khusus, seperti adanya bukti sedang mencari pekerjaan (menganggur); atau kondisi lain, seperti ketidakmampuan atau kewajiban untuk menafkahi keluarga atau menjaga anak (yang mencegahnya untuk dapat/bisa bekerja), karena di beberapa kasus negara penerima dana diharuskan bekerja, yang dikenal dengan istilah *workfare*.

Secara garis besar negara kesejahteraan merujuk pada satu model ideal tentang pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang penting dan lebih besar kepada negara untuk memberikan pelayanan sosial secara menyeluruh dan komprehensif kepada warganya. Dengan demikian, konsep negara kesejahteraan tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (*welfare*) atau pelayanan sosial (*social services*), melainkan juga sebagai sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Oleh karena itu, konsep negara kesejahteraan ada juga yang menyebut sebagai anak kandung pengumpulan ideologi dari teori sosialisme.

Berkaitan dengan kebijakan publik, teori ini berorientasi kepada pencapaian tujuan kesejahteraan rakyat, maka harus dimaknai dalam dua pengertian pokok, yaitu: memecahkan masalah kesejahteraan rakyat dan memenuhi kebutuhan sosialnya. Sehingga alur kebijakan publik dalam dimensi mencapai tujuan kesejahteraan rakyat adalah: (1) mengidentifikasi dan menentukan tujuan kesejahteraan rakyat; (2) Memecahkan masalah kesejahteraan rakyat; (3) Merumuskan kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat; dan, (4) Memenuhi kebutuhan sosial secara





keseluruhan. Dalam kaitan ini, tujuan pemecahan masalah mengandung arti mengusahakan atau mengadakan perbaikan karena ada sesuatu keadaan yang tidak diharapkan (misalnya kemiskinan) atau kejadian yang bersifat destruktif atau patologis yang mengganggu dan merusak tatanan masyarakat. Tujuan pemenuhan kebutuhan mengandung arti menyediakan pelayanan-pelayanan sosial yang diperlukan.

Jeremy Bentham memiliki pendapat lain, istilah *'utility'* (kegunaan) dalam menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Atas dasar prinsip utilitarianisme, Bentham mengatakan bahwa hal yang bisa membawa kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Bentham juga berpendapat bahwa Pemerintah berkewajiban membuat bahagia sebanyak mungkin warganya, dan atas gagasan-gagasan inilah Bentham diakui sebagai Bapak Negara Kesejahteraan (*Father of Welfare State*). Secara lebih rinci, tujuan-tujuan kebijakan publik yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat adalah: (1) Mengantisipasi, mengurangi, atau mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. (2) Memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak dapat mereka penuhi secara sendiri-sendiri melainkan harus melalui tindakan kolektif. (3) Meningkatkan hubungan intrasosial manusia dengan mengurangi kedisfungsian sosial individu atau kelompok yang disebabkan oleh faktor-faktor internal-personal maupun eksternal-struktural. (4) Meningkatkan situasi dan lingkungan sosial-ekonomi yang kondusif bagi upaya pelaksanaan peranan-peranan sosial dan pencapaian kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak, harkat, dan martabat kemanusiaan. (5) Menggali, mengalokasikan dan mengembangkan sumber-sumber kemasyarakatan demi tercapainya kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.

Adapun untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan kesejahteraan rakyat, terdapat beberapa perangkat dan mekanisme kemasyarakatan yang perlu diubah, antara lain menyangkut:



Pengembangan sumber - sumber, Pengalokasian status, dan Pendistribusian hak. Pengembangan sumber-sumber meliputi pembuatan keputusan-keputusan masyarakat dan penentuan pilihan-pilihan tindakan berkenaan dengan jenis, kualitas, dan kuantitas semua barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang ada dalam masyarakat. Pengalokasian status menyangkut peningkatan dan perluasan akses serta keterbukaan kriteria dalam menentukan akses tersebut bagi seluruh anggota masyarakat. Kebijakan kesejahteraan rakyat harus memiliki efek pada penghilangan segala bentuk diskriminasi.

Negara kesejahteraan dikenal sebagai sebuah negara dimana kekuasaan diorganisasikan secara sengaja (melalui politik dan administrasi) untuk digunakan dalam memodifikasi kekuatan pasar melalui tiga cara: Pertama, dengan menjamin pendapatan minimum individual dan keluarga terlepas dari nilai pasar dari kerja atau properti mereka; Kedua, dengan mempersempit kemungkinan kerentanan yang bisa mengarah kepada krisis individu dan keluarga; dan Ketiga, semua warga negara diberikan standar terbaik yang tersedia terkait layanan sosial pada tingkatan tertentu.

a. Bentuk Pengelolaan Welfare State

Menurut Gosta Esping-Andersen dalam *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, ada 3 (tiga) cara mengelola kesejahteraan meskipun dilapangan hanya ada 2 (dua) cara yang biasa diterapkan, yaitu: Pertama, Negara benar-benar terjun langsung untuk mengelola kesejahteraan yang akan dibagikan pada orang-orang yang membutuhkan. Model ini menuntut sistem birokrasi yang sangat ketat; Kedua, Negara hanya terlibat sedikit dan sistem birokrasi yang dibangunpun tidak terlampau ketat. Warga negara pun bebas menentukan sendiri kriteria - kriteria sistem jaminan sosial mereka. Permasalahannya adalah sistem ini menuntut pajak yang tinggi. Model pengelolaan jenis ini diperkenalkan oleh Karl



Kristian Steincke dan Gustav Moller pada tahun 1930-an dan lazim dipakai di negara-negara Skandinavia; dan Ketiga, Model terakhir sama dengan Beveridgean di Inggris dan berdasar pada kewarganegaraan dan kepastian tentang kesejahteraan sebagai hak warga negara yang tentunya dimodifikasi menurut kebutuhan masing-masing.

Namun, ketiga teori politik tentang negara kesejahteraan telah menghasilkan “logika industrialisme” dengan menekankan pengaruh dari kekuatan ekonomi besar impersonal sampai pada kondisi kritis, teori ini bangkit kembali dengan bentuk yang baru. Pada sistem negara kesejahteraan, yang mengalami pembangunan total sejak pertengahan abad kedua puluh, Pemerintah pusat umumnya menjadi inti perannya untuk mencapai satu negara kesejahteraan, dan ruang lingkupnya adalah negara bagian. Tapi di masyarakat modern, yang dihasilkan internasionalisasi dan globalisasi, ekspansinya tidak lagi terbatas pada satu negara bagian, tetapi telah mempengaruhi berbagai hal.

Secara lebih luas negara kesejahteraan memiliki 5 (lima) komponen dasar, yaitu:

1. Sistem jaminan sosial;
2. Pemerintah pusat dan daerah sebagai inti manajerial dari sistem;
3. Pengakuan sosial dan hukum bagi hak azasi fundamental, yang menyokong penetapan sistem pada ranah ideologi;
4. Justifikasi terwujudnya intervensi negara pada tataran ekonomi untuk mencapai pengentasan pengangguran; dan
5. Wujud nyata dari demokrasi massa berlandaskan prinsip pembuatan keputusan secara parlementer dalam ranah politik. Suatu sistem yang cocok untuk



mengurusi negara kesejahteraan dibentuk dengan mengkombinasikan unsur-unsur ini, sekalipun dengan derajat yang berbeda. Dengan kondisi ekonomi/ politik/ideologis dimasa pasca Perang Dunia II, secara komparatif peralihan ke sistem negara kesejahteraan merupakan hal yang mudah bagi negara-negara maju yang juga merupakan tuntutan Masyarakat.

b. Model Negara Kesejahteraan

Ada berbagai macam penafsiran dalam mengelompokkan model-model negara kesejahteraan (*Welfare State*). Konsep negara kesejahteraan sendiri tidaklah berjalan statis atau homogen, tapi cenderung bergerak dinamis mengikuti gerak perkembangan zaman. Menurut Stephens (1997), Esping-Andersen (1997), Spicker (1995&2002), Suharto (2005&2006) sedikitnya ada empat model welfare state yang hingga kini masih beroperasi:

Pertama, Model Universal, dimana pelayanan sosial diberikan oleh negara secara merata kepada semua warganya tanpa pandang bulu. Model ini juga sering disebut sebagai *Scandinavian Welfare State*.

Kedua, Model Korporasi atau *Work Merit Welfare State*. Model ini mirip dengan model universal, namun kontribusi terhadap semua skema jaminan sosial berasal dari tiga pihak, yaitu Pemerintah, dunia usaha, dan pekerja (buruh). Pelayanan sosial yang dilakukan negara diberikan terutama pada mereka yang bekerja atau mampu memberikan kontribusi melalui skema asuransi sosial.

Ketiga, Model Residual yang banyak dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon, meliputi Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Pelayanan sosial, khususnya kebutuhan pokok, diberikan terutama sekali pada mereka yang tidak beruntung (*disadvantage group*), seperti orang



miskin, pengangguran, penyandang cacat dan orang lanjut usia yang tidak kaya. Ada tiga elemen yang menandai pelaksanaan model ini di negara Inggris:

- (1) Jaminan standar minimum, termasuk pendapatan minimum;
- (2) Perlindungan sosial pada saat munculnya resiko-resiko;
- (3) Pemberian pelayanan sebaik mungkin

Keempat, Model Minimal, yang umumnya diterapkan di gugus negara-negara latin, seperti Spanyol, Italia, Chile, Brazil, dan negara-negara Asia, seperti Korea Selatan, Filipina, dan Indonesia.

Model ini ditandai dengan pengeluaran Pemerintah untuk pembangunan sosial yang sangat kecil. Program kesejahteraan dan jaminan sosial diberikan secara sporadis, parsial, minimal, dan umumnya hanya diberikan untuk pegawai negeri, anggota angkatan bersenjata, dan pegawai swasta yang mampu membayar premi.

c. Gagasan Negara Kesejahteraan dari Tokoh Negerawan Indonesia

Terdapat beberapa Gagasan Negara Kesejahteraan dari Tokoh Negerawan Indonesia antara lain sebagai berikut:

A. Gagasan Hatta

Secara umum esensi pemikiran Bung Hatta terdiri dari dua aspek pokok, yaitu: transformasi ekonomi dan transformasi sosial (*economic and social transformation*). Kedua aspek ini terkandung dalam pemikiran Bung Hatta, yaitu satu dan lain tak bisa dipisahkan sehingga keduanya membentuk suatu kesatuan yang utuh. Pemikiran strukturalis menganut dua pokok ini. Bung Hatta mengemukakan, keadaan struktur sosial-ekonomi pada zaman kolonial Belanda di Indonesia menunjukkan golongan rakyat pribumi yang



merupakan mayoritas menempati strata terbawah dalam struktur sosial-ekonomi. Ekonomi rakyat dimana massa pribumi menggantungkan hidup mereka berada dalam posisi tertekan sebagai strata terbawah dalam konstelasi ekonomi.

Analisis Hatta mengenai dialektika hubungan ekonomi jelas menunjukkan apa yang disebut “*interlinked transaction*” dalam proses pertukaran yang bersifat eksploitatif. Analisis tersebut juga menunjukkan adanya “*forced commerce*” atau “*tied sales*” yang merupakan manifestasi kekuasaan pasar yang dimiliki para pedagang perantara terkandung dalam skema “*clientele-zation*” yang dapat ditipologikan dalam bentuk ancaman, pemaksaan, manipulasi, otoritas, dan kepemimpinan paksa.

Observasi Hatta secara jelas menghendaki reformasi sosial agar pelaku-pelaku ekonomi rakyat dapat berperanan atau memiliki posisi tawar yang kokoh dalam hubungannya dengan para pelaku sektor ekonomi modern dengan kolegakoleganya yang secara langsung melakukan proses eksploitasi (para pedagang pengumpul, tengkulak, rentenir, elit pedesaan dengan dukungan camat, polisi, koramil, para pengusaha warung, preman-preman, para jagoan-jagoan di desa-desa dan lain-lain). Reformasi sosial ini mengandung pengertian koreksi terhadap dialektika hubungan ekonomi secara fundamental sehingga diperoleh hubungan ekonomi yang adil antara pelaku ekonomi di dalam masyarakat.

B. Gagasan Sahrir

Menurut Sjahrir negara harus mampu menjembatani dinamika masyarakat dan mengharmonisasikan kekuatan yang ada didalamnya. Konsep negara





kesejahteraan menurut Sjahrir dapat berupa intervensi negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial melalui:

- a. Standar penghidupan minimum;
- b. Upah atau pendapatan elementer guna memenuhi keperluan hidup secara sederhana (ditetapkan batas upahnya dengan peraturan yang bijaksana);
- c. Pesangon (pensiun) bagi para orang tua;
- d. Dibebaskan dari kewajiban membayar pajak bagi orang-orang yang penghasilannya minim karena hanya cukup untuk dipakai untuk memenuhi kehidupan sederhana bagi keluarganya;
- e. Kerja delapan jam per hari bagi pekerja;
- f. Anak-anak dibawah usia 15 tahun tidak boleh menjadi buruh;
- g. Perempuan hamil tidak boleh bekerja;
- h. Ada uang pengganti ongkos berobat;
- i. Ekstra gaji bagi buruh yang mendapat kecelakaan.

Berkaitan dengan jaminan-jaminan sosial tersebut, Sjahrir juga menyebut tugas-tugas yang harus dilakukan oleh negara, yaitu:

- a. Membuat aturan pajak progresif;
- b. Membuat Undang-Undang sosial tentang keselamatan kerja;
- c. Menetapkan batas upah minimum (living wage);
- d. Menghapus hukuman sanksi rodi dan segala bentuk kerja paksa;
- e. Mengeluarkan Undang-Undang anti riba;
- f. Peraturan yang mewajibkan semua orang untuk menyekolahkan anak-anaknya dan bebas uang sekolah kepada anak-anak miskin hingga umur 15 tahun;





- g. Memerangi buta huruf melalui pengurusan rakyat dan pendidikan umum.

Korelasi antara teori negara kesejahteraan (welfare state) pada umumnya dengan upaya pengembangan usaha mikro adalah bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut dilakukan dengan berbagai upaya, yang salah satu upayanya adalah dengan mengatur, melindungi, mengembangkan dan meningkatkan daya saing usaha mikro. Agar usaha mikro dapat berkembang dan bersaing pada era globalisasi dan liberalisasi saat ini, maka perlu disiapkan suatu kebijakan hukum mengenai usaha mikro yang dituangkan dalam produk perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan kewajiban negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

2. Ekonomi

Seorang ahli filsuf berkebangsaan Skotlandia John Adam Smith yang dikenal sebagai Bapak Ilmu Ekonomi dunia melalui buku karyanya yang terkenal *The Wealth of Nations* mengetengahkan konsep tentang penentuan tingkat kemakmuran suatu bangsa serta strategi-strategi meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam pemikirannya, ilmu ekonomi mempelajari perilaku manusia ketika berupaya mengelola sumber-sumber daya terbatas demi mencapai tujuannya. Ini dikenal sebagai teori ekonomi klasik yang dalam analisisnya banyak menggunakan istilah-istilah normatif seperti: nilai (*value*), kekayaan (*welfare*), dan utilitas (*utility*) berdasarkan asumsi berlakunya hukum alami. **Invalid source specified.**

Dizaman modern dewasa ini, Friedrich List, ekonom Jerman yang hidup pada abad ke-19 mengemukakan bahwa suatu bangsa akan mampu bertahan hidup dan maju dalam percaturan global apabila bangsa itu dapat membangun Kemampuan Produktif-nya. **Invalid source specified.** Konsep List mengenai Ekonomi Nasional tersebut relevan dengan kondisi Indonesia. Sebagai salah





satu penentu yang sangat penting dalam membangun daya saing bangsa, kemampuan produktif ini bukan sekedar kemampuan untuk menghasilkan barang dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang lebih baik dibandingkan negara-negara pesaingnya di pasar global. kemampuan Produktif adalah kemampuan total bangsa itu untuk meningkatkan dirinya secara berkesinambungan menuju dan menjadi negara maju dan modern. **Invalid source specified.**

Dengan kata lain, kemampuan untuk mengejar ketertinggalan Kemampuan sumber daya manusia untuk menjadi produktif melalui soft skill dan hard skill termasuk dalam kemampuan produktif. Dalam hal ini, List menyampaikan pesan penting kepada kita. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Bruto kurang cocok untuk mengukur kemajuan kemampuan produktif suatu negara. Produk Domestik Bruto hanya mengukur nilai pasar, tepatnya nilai tambah yang dihitung pada harga pasar pada kegiatan ekonomi yang terjadi di negara itu dalam kurun waktu satu tahun. Daftar juga menyatakan bahwa PDB hanya menghitung nilai tukar barang dan jasa yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi.

Kemampuan Produktif suatu negara tidak diukur melalui pertumbuhan PDB atau ekonomi. Sebaliknya, itu diukur melalui kemampuan total negara untuk berkembang menjadi negara modern. Menurut List, kebijakan yang hanya berfokus pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau PDB adalah salah. Produksi barang dan jasa meningkat meningkatkan PDB, tetapi peningkatan PDB tidak selalu menunjukkan peningkatan kemampuan produksi negara. Ini terjadi jika barang dan jasa tersebut hanyalah produk dari proses produksi yang sederhana yang tidak memungkinkan penggunaan teknologi yang lebih maju dan produktif.

Apabila barang dan jasa yang dihasilkan hanya laku di pasar karena harga yang murah dan karena diproduksi dengan upah



tenaga kerja yang rendah, peningkatan PDB juga tidak mencerminkan Kemampuan Produktif yang lebih besar. Yang lebih parah lagi adalah ketika peningkatan PDB berasal hanya dari penjualan kekayaan alam, atau "harta warisan" negara, tanpa upaya untuk meningkatkan nilai tambahnya. List menekankan perbedaan antara produksi dan produktivitas. Mereka mengatakan bahwa peningkatan PDB atau pertumbuhan ekonomi akan mencerminkan peningkatan kemampuan produktif jika itu bersumber dari peningkatan produktivitas daripada hanya kenaikan volume produksi. Peningkatan produktivitas hanya dapat meningkatkan kemampuan produktif. Oleh karena itu, pendekatan yang benar adalah meningkatkan produktivitas negara secara bertahap sehingga dapat mencapai status negara maju.

3. Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai model pembangunan berakar kerakyatan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat melalui peningkatan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat serta berusaha untuk mengembangkannya.

Pemberdayaan masyarakat bukan hanya sekedar ide mengkonsep ekonomi itu saja namun juga melibatkan penegakan demokrasi ekonomi secara implisit. **Invalid source specified.** Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic need*) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat (koperasi dan UMKM) merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi koperasi dan UMKM dalam



kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.

Konsep pemberdayaan muncul sebagai antitesis terhadap model industrialisasi dan pembangunan yang kurang menguntungkan mayoritas masyarakat. Konsep ini dibangun dari kerangka logis sebagai berikut:

- a) Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi.
- b) Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran.
- c) Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi. Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai.

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada koperasi dan UMKM untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Disamping itu koperasi dan UMKM juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak penyalur, dan inilah yang membedakan antara partisipasi koperasi dan UMKM dengan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Perlu difikirkan siapa sesungguhnya yang menjadi sasaran pemberdayaan koperasi



dan UMKM, sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun, dengan ini *good governance* sebagai suatu pendekatan yang dipandang paling relevan, baik dalam tatanan pemerintahan secara luas maupun dalam menjalankan fungsi pembangunan. *Good governance* adalah tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjalin adanya proses kesejahteraan, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan komponen pemerintah, koperasi dan UMKM.

Salah satu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian adalah koperasi kerja sama dan dalam koperasi ini dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip saling membutuhkan dan kesamaan diantara kebutuhan diantara beberapa orang-orang secara bersama mengupayakan pemenuhan kebutuhan sehari-hari baik, yang terkait dengan keperluan pribadi maupun perusahaan untuk mencapai tujuan itu suatu kerja sama yang berlangsung secara terus-menerus diperlukan. Secara umum yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian beranggotakan yang mereka pada umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela atas dasar persamaan hak berkewajiban melakukan sesuatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.

Mengacu pada pengertian International Cooperative Standard (ICA) koperasi adalah kumpulan orang yang secara sukarela bergabung untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial dan budaya serta cita-cita bersama melalui usaha yang dikendalikan dan dimiliki bersama. Pengertian ini menyiratkan bahwa koperasi adalah kumpulan orang dan bukan kumpulan modal yang memiliki kebutuhan serupa dan tujuan serupa.





4. Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang berkembang pada abad ke 19. Adapun arah dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM adalah adanya pembatasan dan peletakan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan Masyarakat.



Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat. Menurut Prof. Mahadi, SH pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur. Teori perlindungan hukum dari Satjipto Raharjo ini





terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Berdasarkan Alenia 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), negara yang berkewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Pemerintah merupakan wakil dari negara dalam menjalankan fungsi perlindungan berkaitan dengan HAM sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 maupun memberikan perlindungan dalam menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (UU No. 37 Tahun 1999). Perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia di luar negeri menjadi tanggung jawab Perwakilan RI yang berada dibawah Kementerian Luar Negeri, berdasarkan Pasal 19 UU No. 37 Tahun 1999. Perwakilan RI terbagi dua yaitu perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler. Keduanya menjalankan tugas perlindungan hanya saja perwakilan melaksanakan tugas perlindungan melalui pelaksanaan hubungan diplomatik, sedangkan perwakilan konsuler melakukan perlindungan dalam hubungan konsuler.

Secara spesifik, Pasal 5 huruf c Kepres No. 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri menyerahkan fungsi perlindungan hukum dan fisik terhadap WNI dan Badan Hukum Indonesia kepada perwakilan diplomatik dalam





hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Negara Penerima. Berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan WNI dan Badan Hukum Indonesia merupakan tanggung jawab perwakilan konsuler. Fungsi perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh perwakilan RI antara lain menghindarkan atau mengkoreksi praktik-praktik dari negara penempatan yang bersifat diskriminatif terhadap negara dan warga negaranya; memberikan bantuan atau pelayanan kepada warga negara yang melanggar peraturan hukum di luar negeri; dan memberikan perlindungan dan bantuan kepada para pelaut. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Terkait dengan tenaga kerja, perlindungan hukum diartikan sebagai penjagaan agar tenaga kerja dapat melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Tujuan perlindungan hukum bagi tenaga kerja adalah untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminatif atas dasar apa pun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan



tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.

Adapun bentuk dari perlindungan hukum terhadap tenaga kerja bertalian dengan waktu kerja, sistem pengupahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatan dan sebagian memelihara kegairahan dan moril kerja yang menjamin daya guna kerja yang tinggi serta perlakuan yang sesuai dengan martabat dan moril. Bentuk dan sarana perlindungan hukum menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan (prohibited) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman (sanction) yaitu menegakkan peraturan.

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:

1. Membuat peraturan yang bertujuan untuk:
 - a. Memberikan hak dan kewajiban
 - b. Menjamin hak-hak pra subyek hukum
2. Menegakkan peraturan melalui:
 - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
 - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.



- c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaanya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan



dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Uraian teori hukum dalam ketenagakerjaan telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan “Ketenagakerjaan adalah hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.” Sehingga pengertian hukum ketenagakerjaan lebih luas dari hukum peburuhan yang dirumuskan sebagai hubungan hukum antara buruh dengan majikan dalam hubungan kerja saja.

Abdul Khakim merumuskan pengertian Hukum Ketenagakerjaan dari unsur-unsur yang di miliki yaitu:

1. Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis.
2. Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha/majikan.
3. Adanya orang bekerja pada dan di bawah orang lain, dengan mendapat upah sebagai balas jasa.
4. Mengatur perlindungan pekerja/buruh meliputi masalah keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan keberadaan organisasi pekerja/buruh dan sebagainya.

Maka menurutnya Hukum Ketenagakerjaan adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha/majikan dengan segala konsekuensinya. Menurut G. Kartasapoetra, yang dimaksud dengan Buruh adalah buruh adalah para tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan dimana tenaga kerja tersebut harus tunduk pada perintah-perintah kerja yang diadakan oleh pengusaha (majikan) yang bertanggung jawab atas lingkungan perusahaannya yang mana tenaga kerja itu akan memperoleh upaya dan jaminan hidup lainnya yang wajar. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu



melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.” Sebelumnya peraturan perundang-undangan Hukum Ketenagakerjaan mengalami perombakan dari istilah Hukum Perburuhan menjadi Hukum Ketenagakerjaan.

Perbedaan istilah tersebut terkesan bahwa buruh merupakan pihak yang terintimidasi oleh majikan dan seolah-olah sebutan bagi pekerja kasar, adanya perubahan istilah ini dapat merubah persepsi yang bertujuan adanya kesetaraan atau posisi yang seimbang antara pengusaha dan buruh dalam memperoleh hak dan kewajibannya karena selama ini tenaga kerja berada di posisi yang jauh di bawah pengusaha. Menurut Soepomo bahwa perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup untuk memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya.
- b. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan mengembangkan kehidupannya sebagai manusia pada umumnya.
- c. Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat di timbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh bahan yang di olah atau dikerjakan perusahaan.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pekerja/buruh adalah “Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.” Sehingga dari pengertian ini dapat diketahui adanya pihak yang memberikan upah atau imbalan terhadap



pekerja yakni pengusaha atau pemberi kerja. Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan pengertian “pengusaha, yaitu:

1. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
2. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
3. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud huruf (1) dan (2) yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

5. Teori Demokrasi Ekonomi dan Ekonomi Kerakyatan

Demokrasi ekonomi merupakan model gagasan yang didukung oleh dua tokoh pemikir ekonomi kerakyatan, yaitu Sri Edi Swasono dan Ginandjar Kartasasmita. Dalam berbagai tulisannya kedua pemikir ekonomi tersebut telah banyak memaparkan ide-ide mereka tentang Sistem Demokrasi Ekonomi. Menurut Sri Edi Swasono, dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki kedaulatan tertinggi. Konsep kedaulatan sangat terkait dengan kemandirian, karena itu dalam pembukaan UUD 1945 perkataan “merdeka dan berdaulat” dirumuskan dalam satu rangkaian. Kedaulatan dan kemandirian setiap warga negara atas sumber daya ekonomi misalnya, membuat kolektivitas individu mampu bersikap mandiri. Pada gilirannya, kemandirian akan membentuk sikap merdeka, berdaulat atas sumber-sumber ekonomi sendiri ketika berhadapan dengan berbagai aktor dalam perekonomian. Hubungan-hubungan persekutuan dan kerjasama antar individu yang merdeka dan berdaulat tersebut sebagian dilembagakan melalui organisasi negara, sebagian lainnya dilembagakan melalui badan-badan usaha yang dikendalikan secara perorangan seperti perseroan, atau bersama-sama seperti koperasi.



Sementara itu, jika diperlukan, negara bisa membentuk badan usaha sendiri yang dapat dijadikan sebagai instrument pemupukan modal dan ‘mesin’ untuk menggerakkan roda perekonomian. Ketiganya terwujud dalam bentuk perseroan, koperasi, dan BUMN yang sama-sama berperan sebagai mesin perekonomian. Dalam konteks tersebut pemerintah yang meskipun berperan sebagai regulator, namun dalam ruang dan waktu tertentu dapat dan harus terjun sendiri menggerakkan roda perekonomian. Negara tidak boleh lepas tangan atau melempar tanggung jawab. Karena itu negara Republik Indonesia dibentuk berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 oleh para ‘Founding Father’ kita. Negara Indonesia didirikan agar seperti diistilahkan oleh Bung Hatta menjadi Negara Pengurus, yaitu negara yang para pengelolanya mengurus nasib rakyatnya. Gagasan Demokrasi Ekonomi tercantum secara eksplisit dalam konstitusi negara. Dimana dikatakan bahwa, pemegang kekuasaan tertinggi dinegara kita adalah rakyat, baik dibidang politik maupun ekonomi.

Prinsip-prinsip perekonomian nasional yang harus diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi yang jelas termaktub dalam UUD 1945, yang sejak awal mencantumkan ketentuan tentang haluan atau politik perekonomian dalam satu bab tersendiri, yakni Bab XIV. Bahkan bab yang semula berjudul “Kesejahteraan Sosial”, sesudah reformasi, yaitu melalui perubahan Ke-4 tahun 2002 dilengkapi menjadi “Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial”. Rumusan Pasal 33 dilengkapi menjadi 5 ayat, ditambah lagi dengan pasal 34 yang juga dilengkapi menjadi 4 ayat. Berikut adalah rumusan pasal 33, yaitu: “(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, (2)” cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”, (3)” Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, (4)” Perekonomian nasional diselenggarakan





berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”, (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang”. Selanjutnya rumusan Pasal 34 adalah: “(1) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara” (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”, (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”, dan” (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang”.

Dengan demikian, UUD 1945 dewasa ini menjadi semakin menegaskan diri sebagai konstitusi ekonomi (*economic constitution, the constitution of economic policy*), disamping sebagai konstitusi politik (*political constitution*), artinya semua kebijakan ekonomi yang dikembangkan harus mengacu dan/atau tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD 1945. Isi Pasal 33 UUD 1945 yang telah diamandemen sebagaimana yang berlaku pada saat ini ternyata tidak menyelesaikan perdebatan antara ahli ekonomi dan pembuat kebijakan. Karena adanya perbedaan penafsiran atas isi Pasal 33 UUD 1945, terutama pada ayat (4) yang memuat kata-kata demokrasi ekonomi. Menurut Sri Edi Swasono, Pasal 33 UUD 1945 menegaskan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan” sebagai ruh Demokrasi Ekonomi. Perekonomian disusun, artinya imperatif harus disusun dan tidak dibiarkan tersusun sendiri.

Ekonomi kerakyatan pada dasarnya berfungsi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Bila tujuan utama ekonomi kerakyatan itu dijabarkan lebih lanjut, maka secara garis besar sasaran pokok ekonomi kerakyatan meliputi lima hal berikut:





- a. Tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat.
- b. Terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar.
- c. Terdistribusikannya kepemilikan modal material secara relatif merata di antara anggota masyarakat.
- d. Terselenggaranya pendidikan nasional secara cuma-cuma bagi setiap anggota masyarakat.
- e. Terjaminnya kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat-serikat ekonomi.

Demikian pula harus disusun agar tidak terjadi monopoli atas sumber kekayaan. Bahwa perekonomian harus disusun, tidak boleh dibiarkan tersusun sendiri melalui mekanisme pasar bebas ala competitive economics. Memberikan “perhatian khusus” atau kemudahan khusus” (parsialism), antara lain hakikat pasal 34 UUD 1945, bukanlah harus diartikan sebagai sikap diskriminatif melainkan justru merupakan sikap adil (compassionate justice) kepada yang lemah dan tidak mempunyai kemampuan (*incapable*). Parsialism tidak harus diartikan discriminatory, sedangkan imparsialism justru bisa discriminatory. Artinya parsialisme semacam ini adalah perbuatan sosial dalam hal membantu yang lemah.



Dalam karyanya yang lain, Sri Edi Swasono membuat diagram yang menggambarkan peran negara sesuai dengan konstitusi negara.²⁹ Target Nasional Utama sesuai konstitusi:

- a. Menciptakan lapangan kerja;
- b. Memberantas kemiskinan structural/nonstruktural (direct attack on poverty sesuai dengan 8 tujuan MDGs);
- c. Empowerment menuju self-empowerment (“mencerdaskan kehidupan bangsa”);
- d. Pertumbuhan ekonomi terkait langsung dengan lapangan kerja;
- e. Strategi pemberdayaan ekonomi rakyat;

Sementara itu, Ginandjar Kartasasmita menjabarkan Konsep Demokrasi Ekonomi dalam bentuk yang lebih spesifik yaitu koperasi. Politik Indonesia menganut paham demokrasi, yaitu kedaulatan ditangan rakyat, demikian pula ekonominya, Indonesia adalah negara penganut paham demokratis. Peningkatan kesejahteraan rakyat memang layak dan sah dijadikan barometer berlangsung tidaknya proses demokrasi dalam bidang ekonomi. Amartya Sen (2000) bahkan telah jelas melukiskan kata kunci demokrasi sebagai koridor utama dalam memahami persoalan kemiskinan. Pemikiran Amartya Sen juga telah menginspirasi banyak pemikiran tentang bagaimana memahami miskinnya demokrasi yang lebih sering melahirkan ketidakadilan ketimbang keadilan. Hadirnya ketidakadilan sebagai kelanjutan dari tidak berjalannya demokrasi dan meningkatkan kemiskinan. Secara ekonomi, kemiskinan juga berkaitan erat dengan maju mundurnya proses demokrasi sesungguhnya. Minimnya suara masyarakat miskin dalam menyampaikan aspirasinya, bisa berakibat terdelusinya sasaran banyak program-program pembangunan ekonomi. Pengalaman dan banyak literature menunjukkan betapa demokrasi dipertentangkan dengan stabilitas dan kemajuan ekonomi pada tahun-tahun awal setelah perang dunia kedua. Betapa banyak pemikiran dinegara berkembang mengarah pada



perlunya Pemerintah yang “kuat” (baca: tidak perlu demokratis) untuk menjamin stabilitas dan membawa kemajuan.

Tanpa demokrasi, pertumbuhan ekonomi tidak akan berjalan secara berkelanjutan. Apa yang dialami negara-negara komunis, maupun perjalanan bangsa Indonesia menjadi bukti. Sementara pertumbuhan ekonomi dalam sistem yang tidak mengindahkan partisipasi politik masyarakat, cenderung menghasilkan kesenjangan ekonomi dan sosial, yakni antara yang memperoleh kesempatan dan tidak memperoleh kesempatan dalam sistem yang tertutup.

Ekonomi kerakyatan yang terangkat sebagai prinsip penyelenggaraan ekonomi Indonesia, prinsip itu dengan sendirinya tidak hanya memiliki kedudukan penting dalam menentukan corak sistem pembangunan yang harus diselenggarakan. Pemerintah pada tingkat makro. Prinsip ini juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan corak perusahaan yang sepatutnya dikembangkan pada tingkat mikro. Penegakan kedaulatan ekonomi rakyat dan pengutamaan kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang seorang, hanya dapat dilakukan dengan menerapkan dan mengamalkan prinsip tersebut. Itulah pentingnya pelaksanaan demokratisasi modal atau demokratisasi penguasaan faktor-faktor produksi dalam rangka penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan. Selain didasarkan pada motivasi untuk menciptakan keadilan ekonomi, secara politik, demokratisasi modal atau demokratisasi penguasaan faktor-faktor produksi adalah pilar penting bagi sistem demokrasi sosial Indonesia untuk menjamin terselenggaranya demokrasi politik.

Pandangan ekonomi kerakyatan, demokrasi politik saja tidak cukup untuk mengendalikan jalannya roda perekonomian. Karena seperti sektor lainnya, persaingan politik sangat tergantung kepada modal. Dengan demikian, walaupun masyarakat telah memiliki kelembagaan politik yang secara prosedural tergolong demokratis, tetapi faktor modal akan tetap memainkan peranan penting dalam



mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Dengan meningkatnya penguasaan modal atau faktor-faktor produksi oleh segenap lapisan anggota masyarakat, dengan meningkatnya kemampuan mereka dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian, maka penyalahgunaan demokrasi sebagai sarana untuk memperoleh legitimasi oleh para pemodal besar diharapkan akan dapat dihindari.

Emil Salim berpendapat bahwa sistem ekonomi Indonesia yang khas harus berpegang teguh pada Pancasila, khususnya sebagaimana yang diterangkan dalam dokumen “Kelahiran Pancasila” dan Pasal 23, 27, 33, dan 34 dari UUD 1945.

Maka dapat dikatakan bahwa tujuan ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Bila tujuan utama ekonomi kerakyatan itu dijabarkan lebih lanjut, maka secara garis besar sasaran pokok ekonomi kerakyatan meliputi lima hal berikut:

- a. Tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat.
- b. Terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar.
- c. Terdistribusikannya kepemilikan modal material secara relatif merata di antara anggota masyarakat.
- d. Terselenggaranya pendidikan nasional secara cuma-cuma bagi setiap anggota masyarakat.
- e. Terjaminnya kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat-serikat ekonomi.

Sejalan dengan itu, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945, negara memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem ekonomi kerakyatan. Peranan negara tidak hanya terbatas sebagai pengatur jalannya roda perekonomian. Tujuannya adalah untuk menjamin agar kemakmuran masyarakat senantiasa



lebih diutamakan daripada kemakmuran orang seorang, dan agar tampuk produksi tidak jatuh ketangan orang seorang, yang memungkinkan ditindasnya rakyat banyak oleh segelintir orang yang berkuasa.

Walaupun demikian, sama sekali tidak benar jika dikatakan bahwa sistem ekonomi kerakyatan cenderung mengabaikan efisiensi dan bersifat anti pasar. Efisiensi dalam sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya dipahami dalam perspektif jangka pendek dan berdimensi keuangan, melainkan dipahami secara komprehensif dalam arti memperhatikan baik aspek kualitatif dan kuantitatif, keuangan dan non keuangan, maupun aspek kelestarian lingkungan. Sistem ekonomi kerakyatan memang tidak didasarkan atas pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas, melainkan atas keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan. Berangkat dari substansi dan urgensi sistem ekonomi kerakyatan sebagaimana dikemukakan tersebut maka Pemerintah perlu untuk melakukan Perlindungan dan Pengembangan Usaha terhadap ekonomi kerakyatan terutama di sektor ekonomimikro dan kecil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong perekonomian nasional.

6. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

UMKM memiliki pengertian yang cukup beragam. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) memberikan pengertian tentang UMKM sebagai para pelaku usaha ekonomi yang sering dikategorikan sebagai perusahaan yang berskala kecil, menggunakan teknologi tradisional, dan dikelola secara sederhana.**Invalid source specified.** Meskipun UMKM memiliki berbagai pengertian yang berbeda-beda, namun secara umum menurut terdapat beberapa indikator atau kriteria yang lazim digunakan untuk mendefinisikan UMKM, antara lain: besarnya volume usaha, besarnya modal, nilai aset, kekayaan bersih, dan besarnya jumlah pekerja.**Invalid source specified.**



Pengertian Usaha Mikro menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM: Usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). **Invalid source specified.**

Pengertian Usaha Kecil Menurut Undang- Undang No. 20 Tahun 2008, Usaha Kecil adalah: Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00.

Pengertian usaha menengah Menurut UU No.20 Tahun 2008, Usaha Menengah yaitu: Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000.

Adapun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah menurut kriteria modal usaha:





- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Sedangkan menurut kriteria hasil penjualan tahunan adalah:

- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).



7. Pengembangan

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan. Edwin B. Flippo mendefinisikan pengembangan sebagai berikut: “Pengembangan adalah berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan kita secara menyeluruh”. Sedangkan Andrew F. Sikula mendefinisikan pengembangan sebagai berikut: “Pengembangan mengacu pada staf atau personel adalah suatu proses pendidikan jangka panjang menggunakan UU No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah suatu prosedur yang sistematis dan terorganisasi dengan mana manajer belajar pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum”.

Pengembangan dan pembinaan UMKM perlu dilakukan untuk menumbuh- kembangkan UMKM di Indonesia menjadi UMKM yang kuat dan tangguh menghadapi segala situasi perekonomian. Pengembangan sektor UMKM bertumpu pada mekanisme pasar yang sehat dan adil. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan dan pembinaan UMKM adalah pemerintah, badan usaha dan masyarakat. **Invalid source specified.**

Pengembangan usaha adalah suatu cara atau proses memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dengan meningkatkan perluasan usaha serta kualitas dan kuantitas produk dari kegiatan ekonomi dengan menggerakkan pikiran, tenaga dan badan untuk mencapai tujuan. **Invalid source specified.** Sementara kaitannya dengan pengembangan sektor UMKM ini, Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa hakikat dari pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan



perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tersebut juga dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang :

1. Produksi dan pengolahan
2. Pemasaran
3. Sumber Daya Manusia
4. Desain dan Teknologi

Pengembangan usaha tersebut juga melibatkan Dunia Usaha serta masyarakat dalam berperan serta secara aktif untuk melakukan proses pengembangan tersebut di atas. Pengembangan UMKM berbasis daya saing, dan strategi yang berfungsi untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman suatu perusahaan. Kekuatan dalam artian disini adalah kekuatan yang menuntungkan usaha tersebut yaitu dengan pengembangan produk. Kelemahan disini adalah kerugian yang dialami oleh pelaku usaha karena persaingan bisnis yang terjadi. Peluang merupakan strategi yang harus dilakukan oleh pelaku usaha jika peluang tersebut besar atau banyak, jadi pelaku usaha bisa melakukan inovasi produk tersebut. Ancaman suatu perusahaan yaitu persaingan antara perusahaan satu dengan perusahaan lain, karena dalam dunia usaha ancaman terbesar adalah persaingan sesama usaha atau bisa juga menjual produk yang sama. **Invalid source specified.**

Pendapatnya dalam pengembangan UMKM itu banyak tantangan yang dihadapi di dalamnya, untuk memperkuat hal itu perlu diadakan pembinaan yang lebih mengarahkan untuk kemampuan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah dan pengusaha mikro menjadi pengusaha kecil. Lemahnya kemampuan management dan sumber daya manusia mengakibatkan UMKM tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik, karena hal tersebut pengembangannya kurang baik. **Invalid source specified.**



B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. (Manan, 1992) Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan dan lain sebagainya termasuk pandangan tentang dunia gaib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.

(Warasih, 2011) Menurut Rudolf Stammler, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya Gustav Radbruch seorang ahli filsafat hukum seperti Stammler dari aliran Neo-Kantian menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai - nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat. Salah satu bentuk pengejawantahan cita hukum adalah melalui asas-asas hukum yang lebih lanjut akan menjadi batu uji bagi peraturan perundang-undangan.

Peraturan daerah sebagai salah satu jenis peraturan perundang - undangan dalam pembentukannya tidak luput dari asas formal dan



material. Apalagi substansinya merupakan norma sentral dalam mewujudkan secara lebih konkret isi otonomi di suatu daerah. Untuk mendapatkan kualitas peraturan daerah yang seperti itu, maka dalam pembentukannya harus didasarkan pada beberapa asas. Asas (Beginzel atau principe: Bahasa Belanda atau principle Bahasa Inggris) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2002) didefinisikan sebagai (1) dasar hukum, (2) dasar; dan (3) cita-cita. (Salim, 1991) Adapun prinsip dalam kamus Bahasa Indonesia kontemporer diartikan sebagai dasar yang berupa kebenaran yang menjadi pokok berpikir atau bertindak, merupakan adaptasi istilah asing principle (Bahasa Inggris) dan oleh Hornby sebagaimana dikutip (Effendi, 1991) didefinisikan sebagai basic truth atau *general law of cause and effect*. (Black's, 1979) Black's Law Dictionary mengartikan *principle* sebagai *a fundamental truth or doctrinal, as of law: a comprehensive rule of doctrine whinch furnishes a bsic or origin for other; a settled rule of action, procedure, or determination*.

(Bruggink, 1996) Apabila dikaitkan dengan hukum, asas hukum menurut Scholten adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individu sl dapat dipandang sebagai penjabarannya.

Hamid S. Attamimi menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundang - undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi: Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; Kedua, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; Ketiga, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundangundangan; dan Keempat, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang



baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum, yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum, pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi dan negara.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan menjelaskan sekurang-kurangnya ada 7 (tujuh) asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Asas kejelasan tujuan: setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat: setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan: dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
- d. Asas dapat dilaksanakan: setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan: setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.





- f. Asas kejelasan rumusan: setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan: dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selain asas-asas diatas, pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah juga harus memperhatikan beberapa asas materi muatan agar Peraturan Daerah yang dibuat nantinya tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi. Asas-asas materi muatan tersebut tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang meliputi:

- a. Pengayoman: setiap materi Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Kemanusiaan: setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Kebangsaan: setiap materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia



yang pluralistic (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan republik Indonesia.

- d. Kekeluargaan: setiap materi Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Kenusantaraan: setiap Materi Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila.
- f. Bhinneka Tunggal Ika: setiap materi peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Keadilan: setiap materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali.
- h. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan: setiap materi Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain: agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Ketertiban dan kepastian hukum: setiap Materi Perundang-undangan harus menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan: setiap Materi Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.



Usaha mikro dan kecil pada dasarnya perlu diberdayakan dan dikembangkan sebagai bagian integral ekonomi kerakyatan yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan. Adapun asas-asas yang harus diperhatikan dalam Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil:

- a. Asas Kekeluargaan adalah asas yang melandasi upaya perlindungan dan pengembangan usaha mikro dan kecil sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
- b. Asas Demokrasi ekonomi adalah upaya perlindungan dan pengembangan usaha mikro dan kecil diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
- c. Asas Kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh usaha mikro secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- d. Asas Efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
- e. Asas Berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.



- f. Asas Berwawasan lingkungan adalah upaya perlindungan dan pengembangan usaha mikro dan kecil yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- g. Asas Kemandirian adalah asas perlindungan dan pengembangan usaha mikro dan kecil yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian usaha mikro.
- h. Asas Keseimbangan kemajuan adalah asas perlindungan dan pengembangan usaha mikro dan kecil yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.
- i. Asas Kesatuan ekonomi nasional adalah asas perlindungan dan pengembangan usaha mikro dan kecil usaha mikro yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Prinsip yang diperhatikan dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah diantaranya:

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan usaha mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. Perwujudan kebijakan public yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.



C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

1. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan

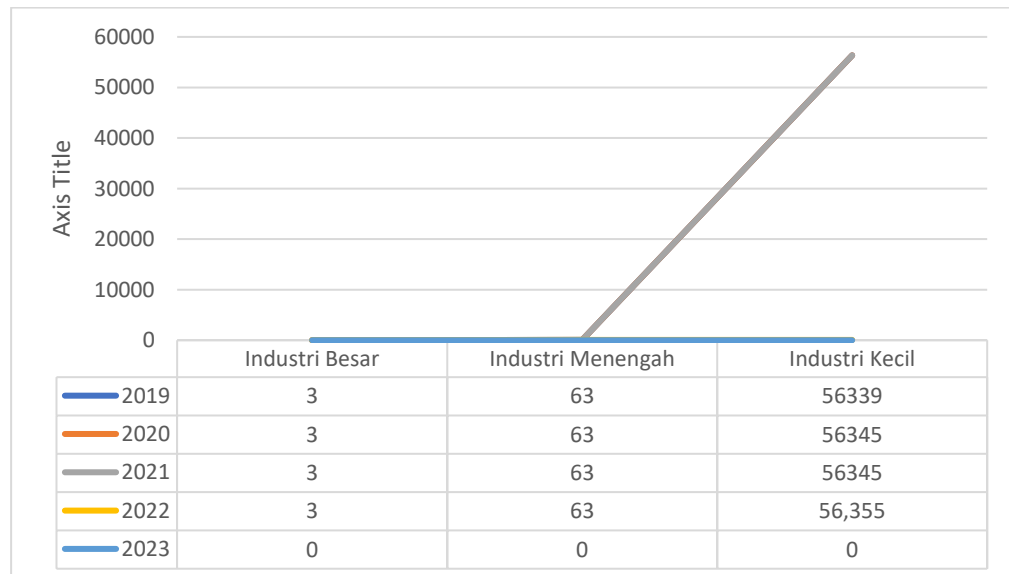
Kajian terhadap praktik penyelenggaraan sangat penting dalam pembuatan naskah akademik. Hal ini akan dikaji mengenai pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Kebumen. Hal ini memiliki tujuan untuk memperoleh perbandingan yang objektif terhadap permasalahan hukum yang ada dan akan dicarikan pemecahannya melalui suatu kebijakan. Selanjutnya kajian terhadap praktik penyelenggaraan ini meliputi praktek – praktek yang ada dan ditaati dalam pelaksanaan pemerintahan baik berupa ketentuan peraturan perundang – undangan maupun praktek birokrasi pemerintahan yang dilakukan selama ini dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan berdasarkan pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan pemerintah telah membentuk undang – undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Lebih lanjut untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi pergeseran kewenangan mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang disingkat dengan UMKM. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan mengenai UMKM merupakan urusan bersama antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sementara setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan mengenai UMKM dibagi menjadi; kewenangan usaha mikro oleh pemerintah



kabupaten/kota, usaha kecil oleh pemerintah provinsi, dan usaha menengah oleh pemerintah pusat.

Grafik Jumlah Industri Kecil, Menengah, dan Besar di Kabupaten Kebumen



Saat ini di Kabupaten Kebumen telah terdata sebanyak mayoritas usaha yang dilakukan oleh masyarakat dari tahun 2019 hingga tahun 2022 adalah industri kecil. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa Kabupaten Kebumen adalah ladang dari UMKM. Namun sebelum menentukan bahwa Kebumen merupakan Kabupaten dengan jumlah UMKM yang cukup banyak. Kita juga perlu melihat industri besar yang ada di Kabupaten Kebumen sebagai pembandingan dari adanya peredaran UMKM di kabupaten ini. Berikut adalah tabel dan jumlah industri besar di Kabupaten Kebumen dari tahun 2019 hingga tahun 2023.



Tabel Indikator dan Jumlah Industri Besar di Kabupaten Kebumen

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	Satuan
Industri Besar		3	3	3	3	0	Perusahaan
1	Industri Batu Bara dan Pengilangan Minyak	0	0	0	0	0	Perusahaan
2	Industri Makanan, Minuman	0	0	0	0	0	Perusahaan
3	Pengolahan Tembakau	1	1	1	1	0	Perusahaan
4	Industri Tekstil, Pakaian Jadi	0	0	0	0	0	Perusahaan
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0	0	0	0	0	Perusahaan
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	1	1	1	1	0	Perusahaan
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas, percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0	0	0	0	0	Perusahaan
8	Industri Kimia , Farmasi dan Obat Tradisional	0	0	0	0	0	Perusahaan
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	1	1	1	1	0	Perusahaan
10	Industri Barang Galian Bukan Logam	0	0	0	0	0	Perusahaan
11	Industri Logam Dasar	0	0	0	0	0	Perusahaan
12	Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik,	0	0	0	0	0	Perusahaan



	Optik dan Peralatan Listrik						
13	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0	0	0	0	0	Perusahaan
14	Industri Alat Angkutan	0	0	0	0	0	Perusahaan
15	Industri Furniture	0	0	0	0	0	Perusahaan
16	Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	0	0	0	0	0	Perusahaan

Ternyata setelah melihat tabel sebaran industri besar di kabupaten Kebumen sejak tahun 2019 hingga tahun 2023, industri besar seperti Pengolahan Tembakau, Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik merupakan industri yang terdapat di Kabupaten Kebumen. Hal ini, apakah menunjukkan bahwa sebaran industri di Kabupaten Kebumen hanya pada industri kecil dan besar saja. Pernyataan ini belum dapat dibenarkan, jika kita melihat pada tabel indikator dan jumlah industri menengah di Kabupaten Kebumen, seperti berikut ini:

Tabel Indikator dan Jumlah Industri Menengah di Kabupaten Kebumen

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	Satuan
	Industri Menengah	63	63	63	63	0	Perusahaan
1	Industri Batu Bara dan Pengilangan Minyak	0	0	0	0	0	Perusahaan
2	Industri Makanan, Minuman	8	8	8	8	0	Perusahaan
3	Pengolahan Tembakau	2	2	2	2	0	Perusahaan
4	Indutri Tekstil, Pakaian Jadi	2	2	2	2	0	Perusahaan



5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	7	7	7	7	0	Perusahaan
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	5	5	5	5	0	Perusahaan
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas, percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	3	3	3	3	0	Perusahaan
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	9	9	9	9	0	Perusahaan
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0	0	0	0	0	Perusahaan
10	Industri Barang Galian Bukan Logam	19	19	19	19	0	Perusahaan
11	Industri Logam Dasar	0	0	0	0	0	Perusahaan
12	Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	1	1	1	1	0	Perusahaan
13	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	1	1	1	1	0	Perusahaan
14	Industri Alat Angkutan	0	0	0	0	0	Perusahaan
15	Industri Furniture	0	0	0	0	0	Perusahaan
16	Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	6	6	6	6	0	Perusahaan

Industri Makanan, Minuman di Kabupaten Kebumen dari tahun 2019 hingga tahun 2023 selalu terdata sebanyak 8 setiap tahunnya. Sementara Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki setiap tahunnya sebanyak 7 dan paling banyak di Kabupaten ini adalah industri menengah Industri Barang Galian Bukan Logam sebanyak 19



setiap tahunnya. Hal ini menunjukan bahwa Kabupaten Kebumen cukup banyak industri menengah dan besar yang beredar di kabupaten ini. Namun seperti pada pernyataan diatas apakah benar, kabupaten Kebumen didominasi oleh UMKM di bidang makanan. Maka dari itu kita perlu melihat jumlah sebaran industri kecil di Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

Tabel Indikator dan Jumlah Industri Kecil di Kabupaten Kebumen

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	Satuan
	Industri Kecil	56339	56345	56345	56.355	0	Perusahaan
1	Industri Batu Bara dan Pengilangan Minyak	0	0	0	0	0	Perusahaan
2	Industri Makanan, Minuman	35717	35723	35723	35.733	0	Perusahaan
3	Pengolahan Tembakau	56	56	56	56	0	Perusahaan
4	Indutri Tekstil, Pakaian Jadi	745	745	745	745	0	Perusahaan
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	181	181	181	181	0	Perusahaan
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	8858	8858	8858	8.858	0	Perusahaan
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas, percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	82	82	82	82	0	Perusahaan
8	Industri Kimia , Farmasi dan Obat Tradisional	454	454	454	454	0	Perusahaan
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	14	14	14	14	0	Perusahaan
10	Industri Barang Galian Bukan Logam	3205	3205	3205	3.205	0	Perusahaan
11	. Industri Logam Dasar	0	0	0	0	0	Perusahaan



12	. Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	185	185	185	185	0	Perusahaan
13.	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	1	1	1	1	0	Perusahaan
14.	Industri Alat Angkutan	0	0	0	0	0	Perusahaan
15.	Industri Furniture	28	28	28	28	0	Perusahaan
16.	Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	6813	6813	6813	6.813	0	Perusahaan

Industri Makanan, Minuman di Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 sebanyak 35717 melonjak pada tahun ke tahun hingga pada tahun 2022 sebanyak 35733. Sementara industri kecil di Kabupaten Kebumen yang terbanyak juga tercatat pada industri Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnyan yang setiap tahun selalu stabli jumlahnya sebesar 8858. Industri kecil yang serupa dengan industri menengah seperti Industri Barang Galian Bukan Logam juga ternyata jumlahnya stabil dari tahun ke tahun sebanyak 3205.



Jumlah sebaran industri tersebut apakah berdampak pada lapangan usaha di Kabupaten Kebumen. Hal ini dapat terlihat pada data produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

Tabel Data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Kebumen

No	PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha	PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)		
		2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6469211.83	6655983.90	7162479.09
B	Pertambangan dan Penggalan	1454544.00	1500371.24	1534944.15
C	Industri Pengolahan	6299969.84	7101867.11	7954081.95
D	Pengadaan Listrik dan Gas	19665.06	20888.46	21876.35
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan daur ulang	13200.54	13553.80	14197.72
F	Konstruksi	2181318.08	2532426.03	2837827.88
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4487261.96	4805470.57	5248266.76
H	Transportasi dan Perhubungan	990514.94	1690483.29	2001802.64
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	616018.66	831655.05	977529.02
J	Informasi dan Komunikasi	757250.00	775122.88	852798.14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	853342.46	939806.35	973874.46
L	Real Estate	349855.69	379186.88	405690.13



M	Jasa Perusahaan	103710.77	114152.40	125180.67
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	910903.26	945352.25	1012431.49
O	Jasa Pendidikan	2963036.01	3032069.94	3238801.50
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	392340.56	405493.45	438817.94
Q	Jasa Lainnya	701000.38	870761.10	963204.54
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	29563144.02	32614644.70	35763804.43
2015 = Angka Sementara 2016 = Angka Sangat Sementara				

Berdasarkan dengan data pada tabel Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Kebumen dari tahun 2021 hingga 2023 terus mengalami peningkatan jika direkap dari semua PDRB seri 2010 menurut lapangan usaha sebesar 29563144.02 pada tahun 2021 sedangkan pada tahun 2023 sebesar 35763804.43. Data tersebut dapat menjadi pembandingan dengan harga konstan seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di kabupaten Kebumen

No	PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha	PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)		
		2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4239152.12	4189036.42	4283174.36
B	Pertambangan dan Penggalian	850877.10	851047.28	846792.04
C	Industri Pengolahan	4085490.86	4365019.99	4640375.19
D	Pengadaan Listrik dan Gas	16349.67	17182.85	17682.99



E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11100.23	11209.74	11645.43
F	Konstruksi	1472570.77	1599211.86	1757339.22
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3440109.19	3496212.35	3697214.16
H	Transportasi dan Pergudangan	749636.55	1187864.85	1291940.71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	466497.25	598582.34	695284.13
J	Informasi dan Komunikasi	790000.20	808565.21	888136.11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	548322.26	561273.86	569863.61
L	Real Estate	290795.36	310394.97	328659.74
M	Jasa Perusahaan	69000.92	71981.76	76041.00
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	623610.44	631717.38	661274.87
O	Jasa Pendidikan	1781437.98	1806021.82	1888957.31
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	271484.78	276930.60	293516.89
Q	Jasa lainnya	546623.75	643540.14	690997.57
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	20253059.43	21425793.42	22638895.33
2015 = Angka Sementara 2016 = Angka Sangat Sementara				

Berdasarkan data pada tabel Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di kabupaten Kebumen dari tahun 2021 hingga tahun 2023 diseluruh PDRB seri 2010 menurut lapangan usaha terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat pada tahun 2021 sebanyak 20253059.43 sementara pada tahun 2023 sebanyak 22638895.33. Data ini juga dapat menjadi dasar mengkaji dan pembandingan dengan nilai



investasi pada usaha industri kecil dan menengah menurut jenis industri sesuai pada tabel berikut ini:

Tabel Nilai Investasi pada Usaha Industri Kecil dan Menengah Menurut Jenis Industri di Kabupaten Kebumen (juta rupiah), 2019-2023

	Jenis Industri	2019	2020	2021	2022	2023
1	industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan/ Industry of chemical, argo, and forest products					
	a. Industri Kecil/Small Industrial	–	–	–	–	–
	b. Industri Menengah/ Medium Industrial	–	–	–	–	–
2	Industri Logam, Mesin, Elektro, & Aneka/ Manufacture of metal, machinery, electro, and miscellaneous					
	a. Industri Kecil/Small Industrial	214043	214034	214034	214034	214043
	b. Industri Menengah/ Medium Industrial	14768	14768	14768	14768	14768
3	Jumlah/Total					
	a. Industri Kecil/Small Industrial	214043	214043	214043	214043	214043
	b. Industri Menengah/ Medium Industrial	14768	14768	14768	14768	14768
	Kab.Kebumen	228811	228811	228811	228811	228811

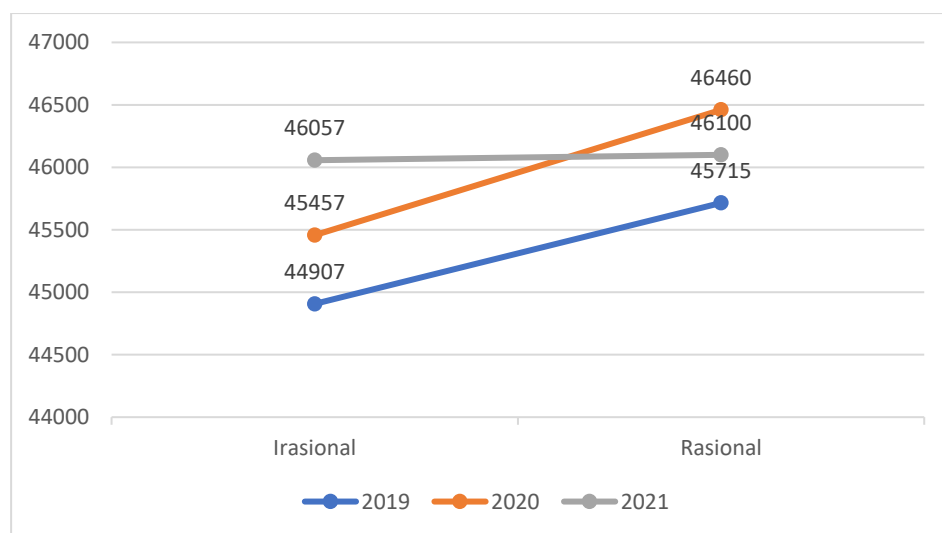
Berdasar data pada tabel diatas, industri kecil dan menengah dari tahun 2019 hingga tahun 2023 terus mengalami kesetabilan jumlahnya. Hal ini artinya dapat dikatakan sejak tahun 2019 di Kabupaten Kebumen belum terlihat peningkatan jumlah yang signifikan. Lalu bagaimana sebenarnya



kondisi hari ini usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kebumen.

2. Kondisi yang ada dan permasalahan yang dihadapi masyarakat

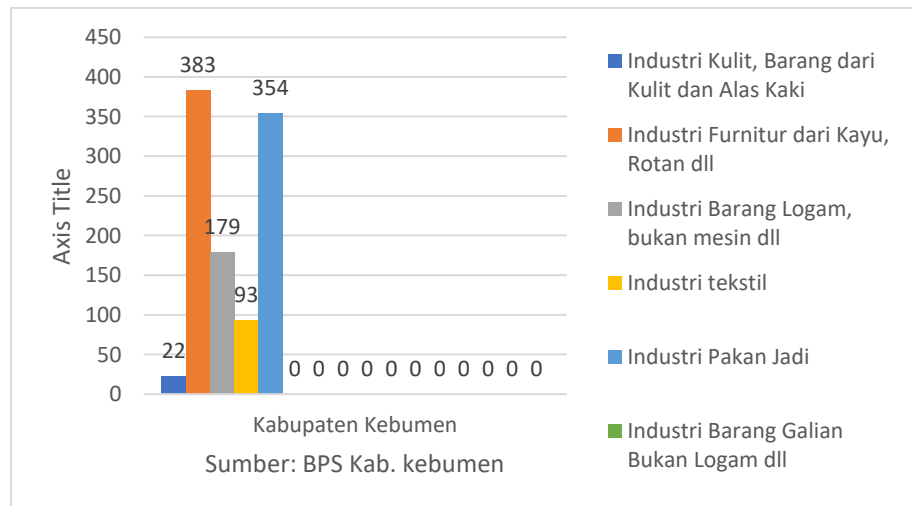
Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kebumen khususnya usaha industri dan perdagangan saat ini cukup menggembirakan. Jumlah UMKM di Kabupaten Kebumen berdasarkan dari hasil observasi di Disperindag Kabupaten Kebumen diperoleh data bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Kebumen sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 sebanyak sebagai berikut:



Jumlah UMKM di Kabupaten Kebumen yang telah terdata oleh Disperindag tersebut mengalami terus peningkatan jumlah pada indikator rasional pada tahun 2019 ke 2020, meskipun pada tahun 2021 sempat mengalami penurunan. Hal ini dimungkinkan terjadi karena adanya faktor pandemi. Namun hal ini belum dapat disimpulkan. Kita meski perlu melihat data dari banyaknya Desa/Kelurahan menurut keberadaan dan jenis industri kecil dan mikro di Kabupaten Kebumen, seperti yang terlihat pada grafik berikut ini:

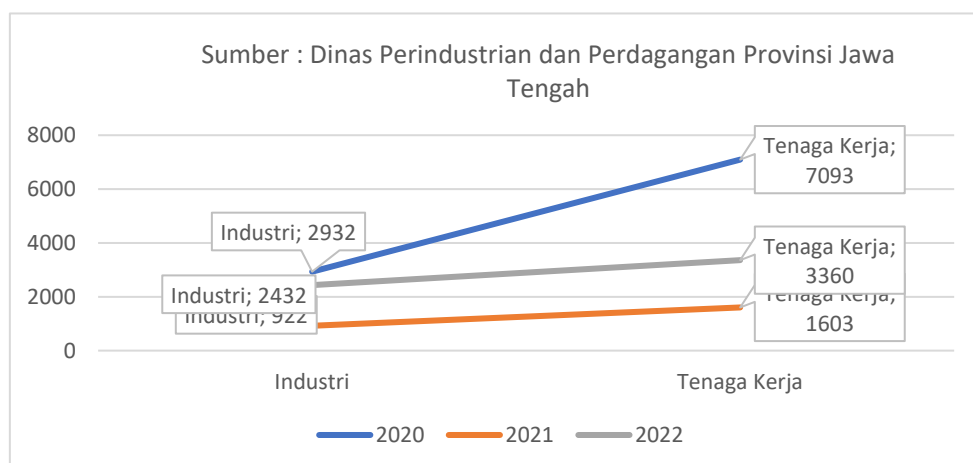


Grafik Industri Kecil dan Mikro sesuai dengan keberadaan dan jenis industrinya



Sementara melihat dari grafik industri kecil dan mikro pada Kabupaten Kebumen. Industri Furnitur dari Kayu, rotan, dll merupakan indikator terbanyak yaitu 383 sementara industri pakan jadi sebanyak 354. Hal ini juga mempengaruhi jumlah Industri dan tenaga kerja di Kabupaten Kebumen.

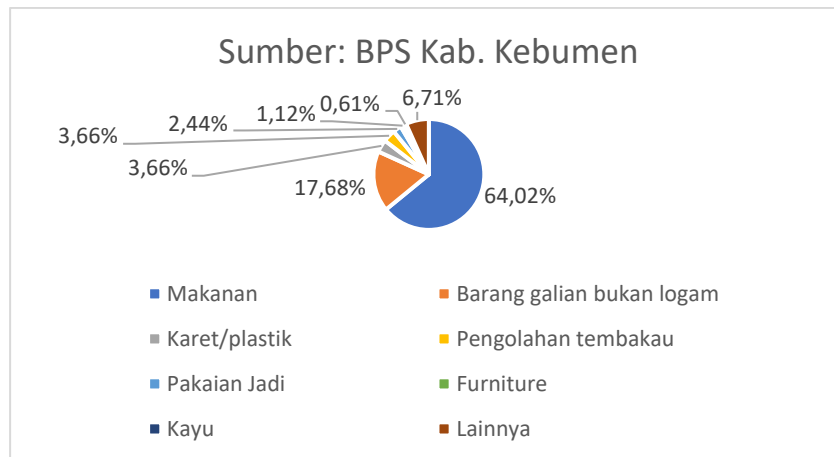
Grafik Jumlah Industri dan Tenaga Kerja di Kabupaten Kebumen 2020-2022



Berdasarkan grafik diatas jumlah industri pada tahun 2020 mengalami penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi sebesar 7093. Sementara pada tahun 2022 industri dan tenaga kerja sudah mengalami kenaikan meskipun masih tergolong lebih kecil

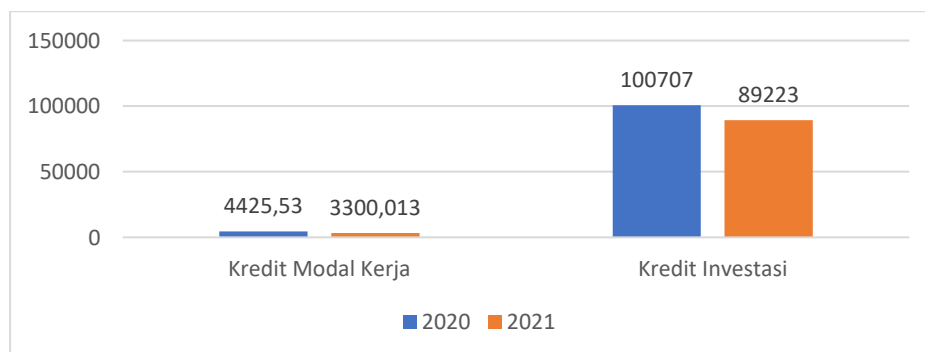


dibandingkan dengan tahun 2020 yakni industri sebesar 2432 dan tenaga kerja sebesar 3360. Hal ini jika dilihat pada komposisi jumlah perusahaan/usaha industri manufaktur skala besar dan sedang menurut lapangan usaha di kabupaten kebumen, 2023 seperti pada diagram sebagai berikut:



Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 usaha paling banyak merupakan usaha dibidang makanan sebanyak 64,02% sementara pada bidang lainnya yang tidak terdaftar sebanyak 6,71%. Oleh karena itu, hal ini akan sejalan jika dilihat pada jumlah kredit mikro, kecil, menengah & selain mikro kecil menengah yang diberikan oleh bank umum di kabupaten kebumen (milyar rupiah) pada tahun sebelumnya yakni sejak tahun 2020 lalu, pada grafik sebagai berikut:

Grafik kredit mikro, kecil, menengah dan selai mikro kecil menengah yang diberikan oleh bank umum



Modal kerja dan kredit investasi merupakan modal awal dari bentuk pengembangan usaha di Kabupaten Kebumen. Melihat dari grafik diatas kondisi masyarakat Kebumen yang mengambil kredit modal kerja pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan



dengan tahun sebelumnya yakni 4425,53 pada tahun 2020, 3300,013 pada tahun 2021. Sementara penurunan juga terjadi pada kredit investasi sebesar 100707 pda tahun 2020 sementara 89223 pada tahun 2021. Hal ini ternyata sama pada modal kerja dan kredit investasi pada BPR, seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel Jumlah kredit mikro, kecil, menengah & Selain mikro kecil menengah pada BPR atau Bank Pembiayaan Syariah

Kabupaten Kebumen	Jumlah Kredit Mikro, Kecil, Menengah & Selain mikro kecil menengah yang diberikan oleh BPR atau Bank Pembiayaan Syariah di Kebumen (Milyar rupiah)			
	Kredit Modal Kerja		Kredit Investasi	
	2020	2021	2020	2021
	573,90	357,62	17791,00	12120,00

Berdasar tabel diatas pada tahun 2020 hingga 2021 memang mengalami penurunan namun pada tahun 2024 yang tercatat pada publikasi Kebumen dalam angka menerangkan bahwa, perbankan di Kabupaten Kebumen menyalurkan kredit ke berbagai lapangan usaha. Dari seluruh lapangan usaha, perbankan Kabupaten Kebumen paling banyak menyalurkan kredit kepada sektor perdagangan besar dan eceran. Namun jika dilihat dari skala usaha, perbankan lebih banyak menyalurkan kredit kepada UMKM yang mencapai 47.718 milyar rupiah sedangkan untuk non-UMKM kredit yang disalurkan hanya sebesar 18.898 milyar rupiah. (Kebumen, 2024)



Hal ini jika lebih spesifik dilihat pada posisi kredit perbankan dalam rupiah menurut bulan dan skala bisnis di Kabupaten Kebumen (rupiah), 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel posisi kredit perbankan perbulan Kabupaten Kebumen

Bulan	UMKM	Non UMKM
Januari	3.794.573.484.865	1.55.012.681.938
Februari	3.822.026.397.448	1.568.911.355.642
Maret	3.895.721.944.315	1.571.998.938.364
April	3.89.710.237.337	1.559.442.062.294
Mei	3.921.621.146.207	1.548.101.845.826
Juni	3.914.834.743.273	1.554.004.016.340
Juli	4.008.492.149.100	1.561.121.642.483
Agustus	4.041.981.445.008	1.573.612.334.997
September	4.045.037.356.871	1.593.676.116.132
Oktober	4.071.966.498.235	1.592.145.982.367
November	4.101.319.866.890	1.603.036.580.757
Desember	4.142.969.063.742	1.617.832.992.599
Jumlah	47.718.918.383.371	18.898.896.549.722

Berdasarkan data – data yang telah disebutkan, keadaan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Kebumen sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021. Hal ini jika dilihat pada tabel posisi kredit perbankan perbulan kondisi UMKM di kabupaten Kebumen terus mengalami peningkatan setiap bulannya.

Berdasarkan hasil perhitungan PDRB tahun 2023, angka PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 35.763.804,43 juta rupiah dengan kontribusi dari kategori Industri Pengolahan dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi penyumbang terbesar dengan sumbangan sebesar 22,24 persen dan 20,03 persen. Menurut perhitungan, pada tahun 2023 penduduk Kabupaten Kebumen memiliki PDRB per kapita sebesar 25,59 juta rupiah. Pada tahun 2023,



berdasarkan angka laju pertumbuhan PDRB, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen sebesar 5,66 persen. Angka ini menurun jika dibandingkan pada tahun 2022. (Kebumen, 2024)

Tabel pertumbuhan sosial dan ekonomi Kabupaten Kebumen

Rincian	Satuan	2021	2022	2023
Sosial				
Penduduk	Ribu	1.362,76	1.380,21	1.397,56
Tingkat partisipasi angkatan kerja -TPAK	%	67,76	71,57	74,54
Tingkat pengangguran terbuka – TPT	%	6,03	5,92	5,11
Ekonomi				
Produk domestik regional bruto (PDRB) Harga berlaku	Milyar rupiah	29.563,14	32.614,64	35.763,80
Laju pertumbuhan ekonomi	%	3,71	5,79	5,66
PDRB per Kapita Harga Berlaku	Juta rupiah	21,69	23,63	25,59

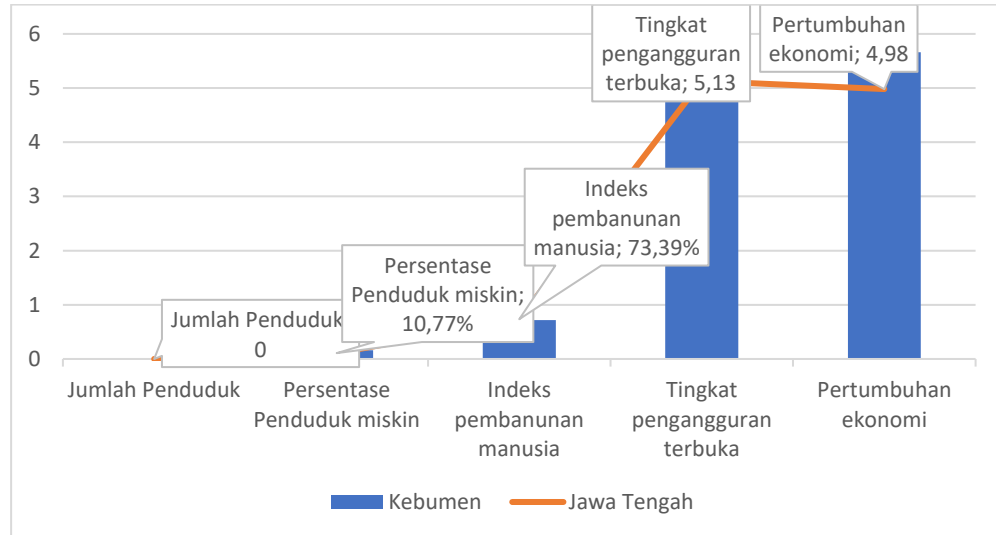
Sumber: (Kebumen, 2024)

Tabel diatas jika dilihat secara detail pada grafik Sementara jika melihat kondisinya lebih detail berdasarkan jumlah penduduk, persentase penduduk miskin, indeks pembangunan manusia, tingkatan pengangguran terbuka, dan pertumbuhan ekonomi berdasarkan perbandingan statistik. Pertumbuhan ekonomi di wilayah



kebumen tergolong baik sebesar 5,66% dibandingkan dengan keseluruhan Kabupaten di provinsi Jawa Tengah yang hanya 4,98%.

Grafik Perbandingan Statistik Kabupaten Kebumen dan Provinsi Jawa Tengah



Sumber: (Kebumen, 2024)

3. Dampak dan pengaturan subtransi UMKM terhadap keuangan daerah (APBD Kabupaten Kebumen)

Dampak dari dibentuknya PERDA Kabupaten Kebumen tentang Pemberdayaan UMKM ini terhadap Keuangan Daerah, yaitu:

- Bertambahnya belanja pegawai antara lain pada program pendampingan, pendataan, promosi, bantuan pembiayaan permodalan. Pos pembiayaan seperti perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah. Namun ada pembiayaan ini rutin adanya yang tidak rutin. Kegiatan rutin seperti pendampingan, tetapi tidak semua UMKM di damping, biasanya pendampingan bagi UMKM pemula atau pengenalan teknologi saja. Apabila sudah UMKM mampu menjalankan operasional teknologi baru dan usahanya, maka pembiayaan pendampingan dapat ditiadakan. Pendataan harus teintegrasi dengan Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu. Sehingga Pendataan tidak perlu melakukan terjun ke lapangan



langsung melainkan singronisasi data termasuk data dari kecamatan (bila ada).

- b. Adanya alokasi dana dari APBD pada pemberian pinjaman, penjaminan, pembiayaan lainnya serta pemberian dana hibah. Pembiayaan ini. Alokasi anggaran ini dipersiapkan bagi UMK (tidak termasuk Menengah) yang memerlukan permodalan karena dalam keadaan luar biasa force majeure atau pelaku UMK pemula (tidak termasuk menengah). Pada saat UMK sudah berjalan baik maka tidak diperlukan lagi alokasi dana ini. Pinjaman dan penjaminan sudah beralih kepada pembiayaan melalui lembaga keuangan bank dan non bank, khususnya pada BUMD yang bergerak di bidang pembiayaan (perbankan).

Substansi yang mengatur pentingnya UMKM di berikan perhatian Pemerintah adalah dengan dibentuknya UMKM dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, dinyatakan bahwa pengaturan usaha mikro, kecil, dan menengah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan (Pasal 3). Sedangkan dalam penjelasan umum disebutkan bahwa Undang-Undang ini disusun dengan maksud untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro, kecil, dan menengah perlu diberdayakan dengan cara penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan usaha dan pengembangan dan pembinaan usaha. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat berkesinambungan. Secara menyeluruh, sinergis, dan dalam memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah, seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan suatu





kesatuan yang saling melengkapi dengan undang-undang ini. Secara umum struktur dan materi dari undang-undang ini memuat tentang ketentuan umum, asas, prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, dan koordinasi pemberdayaan, sanksi administratif dan ketentuan pidana.

Guna memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah, pengaturan dalam Undang-Undang ini dilaksanakan melalui beberapa prinsip pemberdayaan yang salah satunya adalah penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri. Secara eksplisit kata “kewirausahaan” disebutkan dalam prinsip pemberdayaan sebagai penekanan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah harus didasari dari sikap atau pola pikir kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan yang tumbuh dari para pelaku usaha untuk berkarya dengan usaha atau prakarsa sendiri. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah hakikatnya adalah mereka para anak bangsa yang memiliki jiwa wirausaha. Wirausaha sebagai pola pikir, mindset, dan kepribadian bagi pelaku usaha pada skala ini sayangnya tidak banyak mendapat elaborasi dalam pasal-pasal Undang-Undang ini. Pengaturan mengenai wirausaha atau kewirausahaan diatur secara parsial dalam beberapa pasal terkait dengan penumbuhan iklim usaha melalui pengembangan dan peningkatan fungsi inkubator dan dukungan bagi pengembangan usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dari aspek sumber daya manusia.



Dalam rangka menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

- a. Pendanaan
- b. Sarana dan prasarana;
- c. Informasi usaha;
- d. Kemitraan;

4. Strategi Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM

Coleman Woodbury mendefinisikan perencanaan sebagai *“the process of preparing, in advance, and in a reasonably systematic fashion, recommendations for policies and courses of action, with careful attention given to their possible byproducts, side effects, or „spillover effects”*. Berdasarkan pengertian ini, perencanaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang mencakup persiapan, pemilihan alternatif, serta pelaksanaan yang dilakukan secara logis dan sistematik sehingga berbagai kemungkinan yang diakibatkan dapat diprakirakan dan diantisipasi. Mencermati pengertian ini, dapat dipahami bahwa bagaimana pun baiknya perencanaan, akan selalu menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Oleh karena itu, setiap perencana harus dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang timbul akibat dari implementasi rencana yang dibuatnya. (Rohedi, 2014)

Adanya berbagai kelemahan yang dihadapi UMKM di Kabupaten Kebumen. Hal ini dapat mengakibatkan sulitnya para UMKM untuk mempertahankan diri tetap eksis, apalagi adanya tuntutan peningkatan kualitas maupun kuantitas. Oleh sebab itu perlu adanya political will pemerintah untuk melakukan pemberdayaan UMKM. Political will pemerintah ini sangat penting baik yang ada pada tingkat departemen maupun daerah serta lembaga terkait seperti lembaga keuangan, agar pemberdayaan tidak hanya sekedar menjadi retorika ataupun ips service, apa yang dikatakan benar-benar dapat diwujudkan serta didukung dengan pembiayaan yang memadai. Hal ini mengingat keberadaan UMKM sangat penting dipertahankan guna



membantu mengatasi berbagai masalah-masalah ekonomi dan sosial, khususnya yang berkaitan dengan upaya mengatasi pengangguran serta pengentasan kemiskinan. Pada skala makro, upaya menumbuhkan kembangkan UMKM sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Berdasarkan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional yang tertuang dalam garis-garis besar haluan negara tahun 1999, dan Rencana Strategis Pembangunan Koperasi, Pengusaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM, 2000: 33) disebutkan bahwa strategi kebijakan pemberdayaan UKM meliputi :

1. Strategi kebijakan pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang diarahkan pada pengembangan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kualitas hidup dan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pada sistem ekonomi kerakyatan maka pemberdayaan UMKM merupakan prioritas utama dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Kebumen. Sehubungan dengan itu, perlu diupayakan:
 - (a) Sistem persaingan yang sehat yang memberikan kesempatan berusaha dan perlakuan yang sama bagi semua golongan pengusaha.
 - (b) Peningkatan peran pemerintah secara optimal dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar.
 - (c) Kebijakan untuk memberikan peluang usaha bagi UMKM.
 - (d) Penumbuhan kerjasama kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah.
 - (e) Peningkatan citra positif masyarakat terhadap kewirausahaan.
2. Strategi kebijakan penumbuhan iklim berusaha yang kondusif, dilakukan dengan:
 - (a) Kebijakan makro yang meliputi penciptaan mekanisme pasar yang berkeadilan, penciptaan lapangan usaha dan



pekerjaan, penyempurnaan kebijakan investasi, perdagangan dan perubahan kebijakan industri yang berorientasi ada pertanian, industri pedesaan dan ekspor, pemberdayaan bank dan lembaga keuangan bukan bank untuk membiayai UMKM, penyederhanaan perijinan dan kebijakan fiskal dan moneter untuk pemberdayaan UMKM.

- (b) Kebijaksanaan ektoral yang berupa kesungguhan kebijakan diarahkan pada pemberdayaan UMKM, peningkatan peran instansi dalam penganggaran bagi pemberdayaan UMKM, dukungan perkuatan agar terjadi sinergi dan saling ketergantungan antar pelaku usaha.
 - (c) Kebijakan pembangunan daerah berupa upaya pemberdayaan UMKM sebagai motor penggerak perekonomian daerah.
3. Strategi kebijakan dukungan penguatan bagi koperasi dan UKM , dimaksudkan untuk memberdayakan UKM agar mampu bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya dalam kancah pasar persaingan yang sehat. Kebijakan dukungan perkuatan ini dapat berupa:
- (a) Dukungan perkuatan yang bersifat keuangan.
 - (b) Dukungan perkuatan non keuangan, yakni dukungan jasa pengembangan bisnis. Dukungan perkuatan yang bersifat keuangan ditujukan agar struktur permodalan UMKM semakin kuat serta dapat meningkatkan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara penyederhanaan skim kredit bagi UMKM serta subsidi bunga, evaluasi kredit program dan non program untuk UMKM, peningkatan peran pemerintah daerah dalam pembiayaan UMKM, pengembangan program kerjasama engan lembaga keuangan dan pemberian kemudahan pembiayaan ekspor terhadap produk unggulan. Sedangkan dukungan perkuatan untuk



jasa pengembangan bisnis dimaksudkan agar terjadi peningkatan kualitas penyediaan jasa pengembangan bisnis (business development services = BDS). Kegiatan ini dapat dilakukan antara lain dengan cara pengembangan dan pemberdayaan BDS yang profesional di seluruh daerah Kabupaten Kebumen, pemberdayaan Klinik Konsultasi Bisnis (KKB), pemberdayaan Pos Ekonomi Rakyat (PER), dan pengembangan industri penyedia BDS.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Pada bagian ini akan dibahas mengenai kebijakan/program yang akan diambil dimasa mendatang serta implikasinya terhadap keuangan daerah, kondisi sosial serta sasaran yang akan dicapai dengan dibentuknya peraturan daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Merujuk kepada definisi tersebut, maka visi pemerintahan Kabupaten Kebumen adalah:

“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat” sementara misi dari pemerintahan kabupaten Kebumen antara lain:

1. Peningkatan tata Kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;





3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata, dan kearifan local yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan Masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Visi dan misi serta tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah Kabupaten Kebumen akan menjadi tugas dan tanggung jawab Bersama pemerintah daerah dan segenap lapisan Masyarakat yang ada di KabupatenKebumen. Peran serta partisipasi Masyarakat sangat menentukan keberhasilan program – program kerja pemerintah daerah. Pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi salah satu bagian dari upaya dalam rangka mewujudkan misi kabupaten Kebumen yaitu “mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata, dan kearifan local yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan”. Segala upaya untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan yang dilakukan oleh pemerintahan kabupaten Kebumen tersebut bermuara kepada meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial Masyarakat.

Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dijelaskan di atas adalah sebuah kondisi dimana terciptanya peningkatan dan pemerataan taraf ekonomi dalam kehidupan seluruh Masyarakat, sehingga Masyarakat Kabupaten Kebumen semakin maju secara ekonomi, Pendidikan, dan sosial budaya.

Pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah adalah untuk memberikan landasan hukum pengaturan dalam menggerakkan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Tujuan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah adalah untuk memajukan eksistensi usaha mikro, kecil, dan menengah yang telah ada menjadi tingkatan usaha yang lebih tinggi,



yaitu usaha kecil dan mendorong masyarakat pada umumnya untuk berwirausaha dalam wujud usaha mikro dan kecil dalam rangka pengembangan ekonomi Masyarakat Kabupaten Kebumen.

Berkembangnya ekonomi kerakyatan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, sehingga kabupaten Sejahtera dapat tercapai. Tercapainya tujuan menjadi kabupaten Sejahtera dapat terlihat dari Masyarakat yang memiliki kekuatan ekonomi yang tangguh. Salah satu cara meningkatkan kekuatan ekonomi Masyarakat tersebut dapat diawali dengan mengembangkan dan memberdayakan usaha mikro, keci, dan menengah. Pembangunan ekonomi daerah pada dasarnya tidak terlepas dari peran pemerintah daerah, lembaga keuangan dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Koperasi dan usaha mikro serta usaha kecil merupakan salah satu pendukung meningkatnya perekonomian Masyarakat disuatu daerah. Hal demikian, pemerintah sebagai pembuat kebijakan diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi dunia usaha. Usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, karena keberadaan usaha ini dapat menyerap tenaga kerja sehingga mendorong program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Berguna untuk mendukung dan mendorong tumbuhnya iklim usaha yang memiliki daya saing yang kuat, perlu dilakukan pengaturan mengenai perlindungan dan pengembangan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil melalui suatu kebijakan berupa peraturan daerah.

Sejalan dengan penjelasan diatas terlihat bahwa pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sangat relevan untuk diatur dalam sebuah peraturan daerah karena memiliki peranan yang strategis dalam peningkatan kesejahteraan kabupaten Kebumen. Keberadaan peraturan daerah tentang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah ini diharapkan mampu memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Selain itu, juga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah Kabupaten Kebumen dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sektor usaha ini. Adanya peraturan daerah yang memberikan jaminan hukum akan





mendorong kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah yang diselenggarakan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen.

Keberadaan peraturan daerah tentang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah juga akan memberikan konsekuensi diantaranya menuntut adanya konsistensi dan komitmen yang sungguh – sungguh dari pemerintah daerah kabupaten Kebumen dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Secara praktek, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dapat menjadi salah satu Langkah untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat. Selain itu adanya peraturan daerah yang mengatur mengenai pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah juga akan memberikan dampak terhadap beban keuangan daerah. Pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah akan berimplikasi tinggi terhadap penambahan anggaran pendapatan belanja daerah yang ditunjukan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah tersebut. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercataab dan dukungan penuh masyarakat maka usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Kebumen tidak akan dapat berkembang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selanjutnya dengan adanya sosial yang tergambar di atas, diharapkan nantinya implikasi terhadap penerapan rancangan peraturan daerah tentang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dapat menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah dalam rangka urusan wajib.

Disahkannya rancangan peraturan daerah tentang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah ini nantinya, maka secara tidak langsung pemerintah daerah kabupaten Kebumen telah mewujudkan kepastian hak dan kewajiban, tanggungjawab dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, dalam artian bahwa pemerintah daerah telah menjamin hak – hak pelaku usaha dan masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bentuk usaha mikro, kecil, dan menengah.





BAB III

EVALUASI DAN ANALISA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Kajian peraturan perundang - undangan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur substansi atau materi yang akan diatur. Berguna untuk menghindari tumpang tindih peraturan, sehingga analisis ini akan melihat bagaimana peraturan daerah yang baru dibuat dan peraturan sebelumnya dapat sinkronis dan harmonis.

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan pada bab ini merupakan bagian yang akan menentukan argumentasi yuridis peraturan daerah. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait memberikan kontribusi terhadap aspek pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi UU yang baru dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan UU lainnya. Tujuan pada bab ini diharapkan penulis mampu mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait juga bertujuan untuk menghadiri agar peraturan perundang-undangan tidak saling bertentangan dan tumpang tindih sehingga peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum.

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan memuat keterkaitan peraturan daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain baik secara vertical dan horizontal. Harmonisasi perundangan secara vertical substansinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi yang sakaligus berfungsi sebagai sumber hukumnya. Harmonisasi peraturan perundangan secara horizontal substansinya tidak tumpang tindih dengan peraturan perundangan yang setingkat. Evaluasi dan analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta



posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari tumpang tindihnya peraturan yang ada. Untuk membentuk peraturan yang sesuai dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan, perlu dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang menjadi landasan hukum dari peraturan yang akan dibuat. Adapun peraturan yang menjadi landasan hukum dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Kebumen diantaranya:

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 18 Ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat(7) menjelaskan bahwa:

- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembaruan.
- (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
- (6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Dalam Pasal 7 mengatur mengenai Perusahaan yang wajib didaftar dalam Daftar Perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut





ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.

Pada Pasal 8 Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang ini berbentuk:

- a. Badan Hukum, termasuk di dalamnya koperasi;
- b. Persekutuan
- c. Perorangan
- d. Perusahaan lainnya di luar yang tersebut pada huruf-huruf a, b, dan c pasal ini.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

Pada Pasal 1 menjelaskan bahwa monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Pada Pasal 17 ayat (1) menjelaskan bahwa, “Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”. Pelaku usaha tersebut melakukan monopoli usaha apabila: (a) barang atau jasa yang bersangkutan belum ada substansinya; atau (b) mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan jasa yang sama; atau (c) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Sedangkan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Bagii pihak-pihak yang melanggar undang-undang ini maka akan di kenakan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar





rupiah) dan setinggitingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan selama-lamanya antara 3-6 bulan.

Pelaku usaha adalah objek yang tidak dapat dilepaskan dari persaingan usaha itu sendiri. Pelaku usaha yang jumlah di akar rumput sangat banyak adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah wajib hukumnya untuk mendapat perlindungan dari pemerintah. Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Undang-undang Anti Monopoli) diharapkan dapat menjadi payung hukum perlindungan dan terjaminnya kepastian hukum bagi pelaku UMKM.

UMKM memainkan peran penting didalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Pengecualian bagi usaha kecil yang diatur dalam Pasal 50 huruf (h) Undang-undang nomor 5 tahun 1999 dimungkinkan karena UMKM tidak memiliki kemampuan yang kuat untuk bersaing dengan pelaku usaha besar. Hal ini disebabkan antara lain oleh permodalan UMKM yang lemah dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) mereka yang sangat terbatas.

Salah satu tujuan pemberlakuan Undang-undang Anti Monopoli sesuai dalam pasal 3 huruf (b) Undang-undang Anti Monopoli adalah mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.





4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang dimaksud dengan usaha mikro adalah:

Usaha mikro yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Ciri-ciri usaha mikro: jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti; tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat; belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha; sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai; tingkat pendidikan rata-rata relative sangat rendah; umumnya belum akses kepada perbankan, namun Sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank; dan umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Pemberdayaan UMKM perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan usaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemertaan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha kecil, yang hanya mengatur usaha kecil perlu diganti, agar UMKM di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha.





Selanjutnya, dalam undang-undang nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM juga merinci aspek-aspek yang memerlukan pengaturan berupa kebijakan dalam bentuk peraturan daerah adalah sebagai berikut:

a. Aspek pendanaan

Aspek pendanaan pada umumnya digunakan untuk:

- 1) Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi usaha mikro untuk dapat mengakses kredit perbankan dan Lembaga keuangan bukan bank.
- 2) Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh usaha mikro.
- 3) Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Membantu para pelaku usaha mikro untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh pemerintah.

b. Aspek Sarana dan Prasarana

Aspek sarana dan prasarana ditujukan untuk:

- 1) Mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan usaha mikro.
- 2) Memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi usaha mikro.

c. Aspek Informasi Usaha

aspek informasi usaha ditujukan untuk:

- 1) Membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis.



- 2) Mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi dan mutu.
- 3) Memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku usaha mikro atas segala informasi usaha.

d. Aspek kemitraan

Aspek kemitraan ditujukan untuk:

- 1) Mewujudkan kemitraan antar usaha mikro.
- 2) Mendoro terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara usaha mikro.
- 3) Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar usaha mikro.
- 4) Mendoro terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen.
- 5) Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro.

e. Aspek Perizinan Usaha

Aspek perizinan usaha ditujukan untuk:

- 1) Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu.
- 2) Membebaskan biaya perizinan bagi usaha mikro.

f. Aspek Kesempatan Berusaha

Aspek Kesempatan Berusaha ditujukan untuk:

- 1) Menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industry, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya.



- 2) Menetapkan alokasi waktu usaha untuk usaha mikro di subsektor perdagangan retail.
- 3) Mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun.
- 4) Menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro dengan syarat harus bekerjasama dengan usaha kecil dan menengah.
- 5) Melindungi usaha tertentu yang strategis untuk usaha mikro.
- 6) Mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh usaha mikro melalui pengadaan secara langsung.
- 7) Memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja pemerintahan dan pemerintahan daerah.
- 8) Memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

g. Aspek Promosi Dagang

Aspek promosi dagang ditujukan untuk:

- 1) Meningkatkan promosi produk usaha mikro di dalam dan luar negeri.
- 2) Memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk usaha mikro di dalam dan luar negeri.
- 3) Memberikan insentif dan tatacara pemberian insentif untuk usaha mikro yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan luar negeri.
- 4) Memfasilitasi pemilikan hak kekayaan intelektual atas produk dan desain usaha mikro dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.



h. Aspek Dukungan Kelembagaan

Aspek dukungan kelembagaan ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan usaha mikro.

Berkaitan dengan konsep usaha mikro yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah maka kebijakan Pemerintah Daerah yang tepat dalam hal ini adalah pembentukan Peraturan Daerah. Pembentukan Peraturan Daerah tersebut merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam rangka memberdayakan usaha mikro secara sinergis agar memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Undang-undang ini mengatur secara umum tentang kewenangan pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam Pasal 9 mengatur bahwa:

- 1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- 2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- 3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.





- 4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- 5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Selanjutnya dalam Pasal 11 menjelaskan lebih lanjut terkait urusan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, yakni:

- 1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- 2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- 3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12 kemudian merinci apa saja yang merupakan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi urusan konkuren pemerintah daerah:

- 1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. Pendidikan.
 - b. Kesehatan.
 - c. Pekerjaan umum dan penataan.
 - d. Perumahan rakyat dan Kawasan permukiman.
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
 - f. Sosial.



- 2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
- a. Tenaga kerja.
 - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - c. Pangan.
 - d. Pertahanan
 - e. Lingkungan hidup
 - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
 - g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa.
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
 - i. Perhubungan.
 - j. Komunikasi dan informatika.
 - k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah.
 - l. Penanaman modal.
 - m. Kepemudaan dan olahraga.
 - n. Statistic.
 - o. Persandian
 - p. Kebudayaan.
 - q. Perpustakaan.
 - r. Kearsipan.
- 3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. Kelautan dan perikanan.
 - b. Pariwisata.
 - c. Pertanian.
 - d. Kehutanan.
 - e. Energi dan sumber daya mineral.
 - f. Perdagangan.
 - g. Perindustrian.
 - h. Transmigrasi.

Dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1), “Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk





menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.” Selanjutnya dalam Pasal 236, bahwa:

- 1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- 2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.

Undang-undang ini mengatur secara umum tentang kewenangan pemerintah daerah. Dalam hal ini daerah memiliki kewenangan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang termasuk dalam lingkup urusan konkuren yang bersifat wajib.

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 ini merupakan *guidance* baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011 ini menjadi penting untuk dijadikan rujukan pembentukan Perda ini.

Sebagaimana tercantum dalam Penjelasan undang-undang ini, dijelaskan bahwa terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam undang-undang ini sebagai bentuk penyempurnaan terhadap undang-undang sebelumnya, yang terkait dengan pembentukan rancangan peraturan daerah antara lain:

- ❖ pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- ❖ pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundangundangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.





- ❖ penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang ini.

Pasal 14 memuat ketentuan bahwa “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.” Mengenai sanksi pidana, dalam Pasal 15 mengatur bahwa:

- 1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
 - a. Undang-undang.
 - b. Peraturan daerah provinsi.
 - c. Peraturan daerah kabupaten/kota.
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dalam undang-undang ini memuat ketentuan yang menjelaskan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu: Pasal 56 yang mengatur bahwa:

- 1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur.
- 2) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- 3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
 - b. Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi.



c. Perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi. disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Kemudian dalam Pasal 57 ayat (1) lebih lanjut mengatur bahwa “Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.”

Dalam Pasal 63 dinyatakan bahwa “Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 sampai dengan pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.” Selanjutnya dalam Pasal 99 juga telah diatur bahwa “Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), tahapan pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.”

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, juga menjadi dasar kewenangan pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM. Hal ini mengingat bahwa pertimbangan pembentukan UU Cipta Kerja adalah untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan



investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Pasal 3, Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional.
- b. Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
- c. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan
- d. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Pasal 4 dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, ruang lingkup Undang-Undang Cipta Kerja mengatur kebijakan strategis Cipta Kerja yang meliputi:

- a. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. Ketenagakerjaan;
- c. Kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M;
- d. Kemudahan berusaha;
- e. Dukungan riset dan inovasi;
- f. Pengadaan tanah;
- g. Kawasan ekonomi;





- h. Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
- i. Pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
- j. Pengenaan sanksi.

Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M paling sedikit memuat pengaturan mengenai: kemudahan pendirian, rapat anggota, dan kegiatan usaha koperasi, dan kriteria UMK-M, basis data tunggal UMK-M, pengelolaan terpadu UMK-M, kemudahan Perizinan Berusaha UMK-M, kemitraan, insentif, dan pembiayaan UMKM. Adapun secara rinci ketentuan yang mengatur mengenai kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM diatur dalam Bab V UU Cipta Kerja.

Pasal 85, Untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMK-M, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); dan
- c. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444).



8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Ada begitu banyak arah kebijakan hukum yang baru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) peraturan pemerintah ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Adapun Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilakukan melalui: pembinaan dan pemberian fasilitas. Adapun berikut akan diuraikan kebijakan hukum yang terkandung dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 terhadap pengembangan UMKM.

Pertama, kemudahan Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Kebijakan kemudahan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ini dilakukan melalui:

1) Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Yang digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.

2) Perizinan Usaha Berbasis Risiko

Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk: nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk kemudahan Perizinan Berusaha. Pemerintah Daerah juga memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.

3) Perizinan Tunggal dan Fasilitasi Sertifikasi Standar dan/atau Izin Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pemenuhan perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.



4) Informasi perizinan Berusaha

Kedua, Pelindungan Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Kebijakan pelindungan usaha ini dilakukan melalui:

1) Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Layanan bantuan dan pendampingan hukum meliputi: a. penyuluhan hukum; b. konsultasi hukum; c. mediasi; penyusunan dokumen hukum; dan/atau d. pendampingan di luar pengadilan.

2) Pemulihan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro dan Usaha Kecil meliputi: a. restrukturisasi kredit; b. rekonstruksi usaha; c. bantuan permodalan; dan/atau d. bantuan bentuk lain. Hal ini untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil di pasar domestik.

Ketiga, Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kebijakan pemberdayaan usaha ini dilakukan melalui:

1) Basis Data Tunggal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 2) Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik;

Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik. Pemerintah Daerah juga dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sesuai dengan alokasi;



3) Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil;

Hal ini diimplementasikan secara bersinergi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait melalui penataan klaster.

4) Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;

5) Jaminan Kredit Program;

Kegiatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat dijadikan jaminan kredit program. Jaminan kredit program dapat berupa: a. surat perintah kerja; b.faktur; c. surat pemesanan (purchase order); d. hak kekayaan intelektual; e. anjak piutang; f. keping/kode batang (Chip/barcode) bukti atas kepemilikan benda bergerak; dan/atau g. kontrak perjanjian kerja.

6) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Pemerintah Daerah mendorong badan usaha milik daerah untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam pengadaan barang/jasa.

7) Pencatatan dan Pembukuan Sistem Aplikasi Laporan Keuangan;

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

8) Pengalokasian Usaha Bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan

9) Pemeliharaan Terminal

Pemeliharaan terhadap fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada terminal harus bekerjasama dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Keempat, Pengembangan Usaha. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilakukan melalui: a.) pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; b.) penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi; c.) pelaksanaan program



pembinaan dan pengembangan; dan d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.

Kelima, Koordinasi dan Pengendalian Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam tahap proses koordinasi dan pengendalian dilakukan dengan penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap:

- a. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan penumbuhan iklim dan pengembangan usaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- b. Program penumbuhan iklim dan pengembangan usaha yang diselenggarakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Adapun dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 ini juga memuat ketentuan dalam hal kemitraan; kemudahan dan insentif; penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro dan usaha kecil; serta penyelenggaraan inkubasi.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Ketentuan Permendagri ini merupakan elaborasi dari Ketentuan UU No. 12 Tahun 2011, sepanjang mengatur mengenai produk hukum daerah. Permendagri ini juga penting untuk dijadikan rujukan dalam pembentukan Perda Kabupaten Kebumen tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah . Sebagaimana pada UU No. 12 Tahun 2011, pada Permendagri ini juga mengatur dalam penyusunan Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Artinya dalam pembentukan Perda Kabupaten Kebumen tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah membutuhkan naskah akademik untuk menjamin kebutuhan hukum masyarakat.





10. Keperluan Pengaturan dalam Peraturan Daerah

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dipetakan diatas, dapat dilihat bahwa terdapat sinkronisasi yang menunjukkan pemerintah daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pemenuhan Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dengan begitu, diperlukan sebuah Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang akan melegitimasi kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam melakukan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

Peraturan daerah merupakan instrument hukum yang bertujuan sebagai pedoman serta mengarahkan perubahan peradaban masyarakat kearah perdaban yang lebih maju, demokratis, dan mampu mengaktualisasikan prinsip – prinsip otonomi daerah yang luas, nyata, tegas dan bertanggung jawab secara benar. Pembentukan peraturan daerah, keberadaan naskah akademik sangat penting, karena merupakan koridor kepakaran dan bahan penunjang berupa data dan informasi akurat yang diperoleh dari hasil pengkajian dan penelitian yang dipersiapkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Hal tersebut untuk menjamin peraturan daerah tersebut memenuhi dasar filosofis, dasar sosiologis, dasar yuridis dan dasar politik suatu substansi masalah yang akan diatur, sehingga peraturan daerah mempunyai landasan pengaturan yang kuat. Ilmu perundang-undangan, dikenal tiga dasar agar hukum mempunyai kekuatan berlaku secara baik yaitu mempunyai dasar filosofis, sosiologis dan yuridis. Ketiga dasar tersebut sangat penting untuk mengukuhkan kaidah yang tercantum dalam peraturan perundangan menjadi sah secara hukum (*legal validity*) dan berlaku efektif karena dapat diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk jangka waktu yang panjang

A. Landasan Filosofis

Peraturan perundang – undangan pada dasarnya selalu mengandung norma – norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) dalam suatu masyarakat, dimana didalam landasan filosofis ini nantinya akan tergambar kearah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Suatu peraturan yang akan dibentuk harus mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta





falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Hal ini berarti dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa harus tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung didalam setiap peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang mengandung cita-cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tidak adanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut, dapat menimbulkan kesenjangan antara cita-cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

Selain itu, landasan filosofis sudah seharusnya menggambarkan secara jelas apa yang menjadi cita hukum dari suatu masyarakat. Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni cita-cita hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita-cita hukum tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan. Kata lain, landasan filosofis ini menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.

Negara Indonesia yang memiliki cita-cita hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka hendaknya peraturan yang dibuat khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang pembedayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah ini hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung di dalam cita-cita hukum tersebut. Cita-cita hukum dalam proses pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah diantaranya adalah berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,





berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi. Kesemua prinsip tersebut harus dapat tercermin dalam landasan filosofis sehingga jelas apa yang menjadi dasar dan pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan Negara. Lebih lanjut dijelaskan bahwa suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat agar perundang-undangan yang dibuat dapat ditaati dan dilaksanakan sehingga tidak menjadi kalimat-kalimat mati belaka. Disamping itu, hukum yang dibentuk harus sesuai dengan "hukum yang hidup" (living law) dalam masyarakat.

Landasan sosiologis dalam penyusunan sebuah peraturan Perundang-Undangan menekankan pada adanya relasi antara kebijakan yang dibuat dan kenyataan di masyarakat. Dalam hubungan dengan kebudayaan, Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menentukan: (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Berdasarkan amanat tersebut telah dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Atas dasar hal tersebut Pemerintah Kabupaten Kebumen mempunyai kewajiban untuk melindungi memperkuat eksistensi kebudayaan Kabupaten Kebumen





dengan membentuk Perda tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan.

Kondisi sosiologis UMKM pada masyarakat Kabupaten Kebumen mencerminkan dinamika ekonomi, sosial, dan budaya yang unik di wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa aspek penting dari kondisi sosiologis UMKM di Kabupaten Kebumen:

11. Struktur ekonomi local masyarakat kabupaten Kebumen memainkan peran penting dalam struktur ekonomi local. Sebagian besar UMKM bergerak di sektor pertanian, perikanan, perdagangan, kerajinan tangan, dan jasa. Pada sektor pertanian dan perikanan banyak UMKM yang bergerak dalam pengolahan hasil pertanian dan perikanan, seperti pembuatan produk makanan olahan, kerajinan dari bahan alam, dan lainnya. Sementara pada sektor perdagangan dan jasa lebih menyediakan kebutuhan sehari – hari bagi masyarakat local dan mendukung kegiatan ekonomi lainnya.
12. Karakteristik demografis pelaku UMKM masyarakat kabupaten Kebumen berasal dari berbagai latar belakang demografis, termasuk gender, usia, dan tingkat Pendidikan. Sektor gender banyak pelaku UMKM adalah perempuan yang terlibat dalam usaha kecil dan menengah sebagai cara untuk mendukung perekonomian keluarga. Sektor usia, dapat dilihat dari pelaku UMKM yang terdiri dari berbagai kelompok usia mulai dari generasi muda hingga orang tua, yang masing – masing membawa pengalaman dan keterampilan yang berbeda. Sementara pada sektor pendidikan, pelaku UMKM bervariasi, namun banyak yang memiliki tingkat pendidikan menengah ke bawah, sehingga program pelatihan dan peningkatan kapasitas sangat dibutuhkan.
13. Modal sosial dan jaringan komunitas pada pelaku UMKM di Kabupaten Kebumen sangat kuat. Hal ini terlihat sekali pada pelaku UMKM yang masih sering menerapkan budaya gotong royong saling membantu dalam berbagai kegiatan, termasuk





dalam pengembangan UMKM. Sementara itu, pelaku UMKM di Kabupaten Kebumen juga memiliki jaringan komunitas yang membentuk menjadi kelompok atau asosiasi untuk berbagi informasi, sumber daya, dan dukungan.

Bukan hanya itu, pelaku UMKM di Kabupaten Kebumen juga masih memiliki kendala meskipun UMKM di Kabupaten ini memiliki potensi besar untuk berkembang, kendalanya antara lain seperti akses terhadap permodalan dari lembaga keuangan formal maupun informal yang masih kesulitan diakses oleh pelaku UMKM, keterbatasan dalam pendidikan dan keterampilan manajemen bisnis menjadi salah satu hambatan utama bagi pengembangan UMKM, serta tantangan dalam menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing produk menjadi isu penting yang perlu diatasi.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberdayakan dan mengembangkan UMKM di Kebumen, termasuk melalui program pemerintah dan inisiatif local seperti program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial pelaku UMKM sering diselenggarakan oleh pemerintah dan LSM, inisiatif untuk memperkenalkan teknologi baru dalam proses produksi dan pemasaran guna membantu meningkatkan efisiensi dan daya saing UMKM, serta program kredit mikro dan skema pembiayaan lainnya untuk membantu pelaku UMKM mendapatkan modal yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya.

Sehingga peran pemerintah dan stakeholder lainnya sangat dibuthkan untuk mendukung pengembangan UMKM di kabupaten Kebumen bisa melalui berbagai kebijakan dan program, pemerintah daerah agar berubaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM. Kemudian melalui LSM dan Komunitas seringkali terlibat dalam memberikan pelatihan, pendampingan, dan dukungan lainnya bagi pelaku UMKM. Hal demikian, juga patut didukung kemitraannya dengan sektor swasta termasuk perbankan dan Perusahaan besar, dapat membuka akses terhadap pasar dan sumber daya yang lebih luas.





Terkait dengan hal ini, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan sebagai berikut: “Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu”. Definisi tersebut menunjukkan bahwa hukum adalah sesuatu yang hidup dalam masyarakat, bersifat dinamis, elastis, vital dan berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dapat dipahami oleh masyarakat serta sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.

Sehubungan dengan kajian ilmiah yang dituangkan dalam naskah akademik yang pada akhirnya bermuara kepada penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah menyimpulkan bahwa beberapa kalangan menilai sektor UMKM adalah sektor usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional, bahkan ada juga yang mengatakan bahwa sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional, sehingga keberadaan UMKM dipandang berperan penting dalam struktur ekonomi suatu negara. Menciptakan pondasi ekonomi yang kuat dan agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh semua komponen bangsa, maka seluruh lapisan masyarakat harus diberdayakan dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah guna memaksimalkan pemanfaatan hasil sumber daya yang ada.

Studi empiris menunjukkan bahwa UMKM khususnya di Kabupaten Kebumen merupakan sektor usaha bersifat padat karya yang dapat mendorong perekonomian masyarakat, dimana sektor usaha tersebut merupakan sektor usaha yang memiliki nuansa kesederhanaan dan dapat dikerjakan oleh masyarakat yang tidak memiliki keterampilan dan modal untuk mengelola lapangan usaha





yang bersifat formal. Kabupaten Kebumen sebagai daerah yang kaya akan hasil sumber daya sudah sepantasnya mengembangkan sektor UMKM sebagai salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Jenis UMKM di Kabupaten Kebumen terdiri dari sector pertanian/perkebunan, perikanan/pertenakan, pengolahan makanan dan minuman, kerajinan tangan, perdagangan, jasa, pariwisata, usaha teknologi informasi, dan konfeksi atau usaha rumah tangga lainnya. Berdasarkan sector UMKM tersebut usaha pertanian dan pengolahan makanan pada kenyataannya, sektor ini merupakan salah satu sektor usaha yang menjadi primadona dan potensial untuk terus dikembangkan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Kebumen.

Sehubungan dengan itu, untuk menumbuhkan iklim UMKM agar memiliki daya saing yang kuat, perlu dilakukan pembenahan dari aspek regulasi mengenai pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen perlu membentuk suatu peraturan guna memberikan jaminan kepastian dan pijakan hukum bagi upaya pembangunan perekonomian daerah yang dilaksanakan melalui pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi UMKM dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kebumen.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan hukum (*yuridische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid* atau *competentie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seseorang pejabat atau lembaga/badan tertentu mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Dasar hukum kewenangan membentuk peraturan perundang - undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam peraturan perundang - undangan sebagai landasan yuridis formal, seorang





pejabat atau suatu lembaga/badan tidak berwenang (*onbevoegdheid*) mengeluarkan peraturan.

Landasan yuridis formal tersebut akan dilihat secara hierarki melalui teori *Stufenbau des Recht* atau *The Hierarchy of Law* yang berintikan, bahwa kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah yang lebih tinggi. Dalam hierarkis perundang - undangan, konstitusi dalam hal ini Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menduduki tempat tertinggi dalam hukum nasional, karena merupakan landasan bagi sistem hukum nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar yang secara *fundamental law* hanya memuat dasar-dasar aturan yang harus ditindaklanjuti melalui peraturan di bawahnya.

Dalam hubungannya dengan dasar yuridis ini, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mencatat pula beberapa pendapat antara lain:

1. Hans Kelsen berpendapat, bahwa setiap kaidah hukum harus berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya.
2. Zevenberge berpendapat, bahwa setiap kaidah hukum harus memenuhi syarat - syarat pembentukannya (*op de vereischte wijze is tot stand gekomen*).
3. Logemann, kaidah hukum mengikat kalau menunjukkan hubungan keharusan (hubungan memaksa) antara suatu kondisi dan akibatnya (*dwingend verband*).

Demikian, landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa





persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Pada prinsipnya pengaturan mengenai pengelolaan usaha mikro, dilandasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Secara umum terdapat beberapa upaya yang dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 ini sebagai pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah terhadap Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil, antara lain:

1. Menetapkan peraturan perundang – undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan dalam rangka penumbuhan iklim usaha.
2. Memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi.
3. Meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dengan melakukan upaya pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, pengembangan lembaga modal ventura, pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang, peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
4. Melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan, konvensional dan syariah, dan pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antar usaha mikro dan antara usaha mikro dengan usaha kecil, menengah dan usaha besar.



Selain itu, menurut undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah disebutkan bahwa kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan upaya pemberdayaan bagi usaha mikro di tingkat kabupaten/kota adalah meliputi: pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan ditingkat kabupaten/kota. Sedangkan pada pengembangan usaha, kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Secara yuridis, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah diulas tersebut diatas, maka landasan pembentukan peraturan daerah mengenai UMKM telah cukup mendapatkan pijakan konstitusional yang kuat. Hal ini sejalan dengan materi muatan dan konsep pengaturan Peraturan Daerah yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selama ini di Kabupaten Kebumen belum ada kebijakan atau peraturan yang khusus mengatur mengenai pemberdayaan dan pengembangan UMKM yang sesuai dengan kondisi khas daerah. Hal ini mengakibatkan tidak ada payung hukum yang dapat memberikan jaminan kepada pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Sesuai dengan kewenangan daerah serta dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang diamanatkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen perlu menetapkan peraturan perundang-undangan guna memberikan jaminan dan kepastian hukum berupa Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Diharapkan Peraturan Daerah tersebut akan menjadi pedoman dalam menjalankan program dan upaya untuk mendukung Pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Kebumen.





BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

Pada dasarnya jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah berisi rumusan-rumusan akademik materi muatan peraturan perundang-undangan serta pemikiran - pemikiran norma yang dikemukakan, bisa secara alternatif bila dimungkinkan dengan penyajian yang disusun secara sistematis dalam bab - bab sesuai dengan kelompok substansi yang akan diatur.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Salah satu fungsi Naskah Akademik adalah untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan pada rancangan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Adapun ruang lingkup materi muatan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah adalah sebagai berikut:

1. Bab tentang ketentuan umum

Telah menjadi kelaziman atau kebiasaan sejak dahulu bahwa setiap perundang – undangan selalu didahului oleh “Ketentuan Umum” yang berisi pengertian atas istilah-istilah yang dipakai dalam peraturan perundang - undangan yang bersangkutan. Dengan demikian, fungsi ketentuan umum ini persis seperti “*definition clause*” atau “*interpretation clause*” yang dikenal di berbagai negara lain.



Berdasarkan ketentuan dalam angka 95 Lampiran II Undang – undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang – undangan menyatakan bahwa bab tentang ketentuan umum ini berisi:

- a. Batasan pengertian atau definisi; singkatan dan akronim yang dituangkan dalam Batasan pengertian atau definisi;
- b. Dan/atau hal – hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

2. Bab tentang asas, tujuan, dan prinsip

Dalam bab ini memuat mengenai:

- a. Asas yang digunakan dalam usaha mikro, kecil, dan menengah.
- b. Tujuan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- c. Prinsip pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

3. Bab tentang kriteria

Bab ini berisi tentang kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah yang masing – masing dijelaskan sebagai berikut:

1) Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2) Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan





Paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

3) Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai tlgan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

4. Bab tentang Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah

Pada bagian kesatu bab tentang Perlindungan Usaha Mikro dan Kecil memuat penjelasan tentang bentuk perlindungan usaha mikro dan kecil, yang masing - masing dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan usaha dilaksanakan dengan cara mengikutsertakan elemen masyarakat dan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.
 - a. Kemudahan perizinan;
 - b. Bantuan pendanaan;
 - c. Bantuan hukum;
 - d. Perlindungan hak kekayaan intelektual; dan
 - e. Pemulihan usaha mikro, kecil, dan menengah
- 2) Pemberdayaan dalam bidang kemudahan perizinan dilakukan dengan cara:
 - a. Memberikan kemudahan dalam pengajuan perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - b. Menyederhankan tata cara dan perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - c. Membebaskan biaya perizinan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dan memberikan keringanan biaya perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah;





- 3) Pemberdayaan dalam bidang bantuan pendanaan dilakukan dengan cara:
 - a. Memberikan bantuan pendanaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki usaha kurang dari 6 bulan;
 - b. Memfasilitasi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendapatkan pendanaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
 - c. Menyederhanakan tata cara dan pendanaan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- 4) Pemberdayaan dalam bidang bantuan hukum dilakukan dengan cara:
 - a. Memberikan penyuluhan hukum bagi usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - b. Menyediakan wadah konsultasi hukum bagi usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - c. Menyediakan wadah mediasi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. Memberikan penyuluhan mengenai penyusunan dokumen hukum usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 - e. Memberikan pendampingan di luar pengadilan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.
- 5) Pemberdayaan dalam bidang hak kekayaan intelektual dilakukan dengan cara:
 - a. Memberikan penyuluhan mengenai manfaat dan keharusan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual; dan
 - b. Menyediakan konsultasi mengenai pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual
- 6) Pemberdayaan dalam bidang pemulihan usaha mikro, kecil, dan menengah dilakukan dengan cara:
 - a. Pemulihan usaha melalui restrukturisasi kredit;
 - b. Pemulihan usaha melalui fasilitasi rekonstruksi usaha; dan



c. Pemulihan usaha dalam bentuk bantuan lainnya.

5. Bab tentang pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah

Pada bab tentang pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah ini terbagi menjadi empat bagian yaitu:

Bagian kesatu, menjelaskan tentang bentuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, yang masing – masing dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan usaha dilakukan secara aktif oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan masyarakat serta pemerintah daerah.
- 2) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan produktifitas, kualitas produk dan daya saing, meliputi bidang:
 - a. Permodalan;
 - b. Sarana dan prasarana;
 - c. Fasilitasi akses toko modern;
 - d. Informasi usaha;
 - e. Kemitraan;
 - f. Bahan baku
 - g. Teknologi dan media digital;
 - h. Pengembangan produk;
 - i. Pemasaran;
 - j. Dukungan kelembagaan; dan
 - k. Sumber daya manusia.

Bagian kedua, menjelaskan tentang kegiatan pengembangan, yang masing – masing dijabarkan sebagai berikut:

- (1) Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dilakukan melalui:
 - a. Pendataan, indentifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi;
 - b. Pelaksanaan *research and development* yang difasilitasi oleh OPD terkait;
 - c. Penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;



- d. Pemerintah wajib mengalokasikan atau mengalokasikan Sebagian anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disingkat APBD Kabupaten Kebumen setiap tahunnya yang tertuang dalam DPA OPD terkait;
 - e. Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - f. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (2) Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dilaksanakan melalui pendekatan:
- a. *One Village One Product*
 - b. Sentra
 - c. Klaster; dan
 - d. Kelompok.

Bagian ketiga, menjelaskan tentang prioritas, intensitas, dan jangka waktu, yang masing – masing dijabarkan sebagai berikut:

- (1) Pemerintah daerah memprioritaskan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui:
- a. Pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah;
 - b. Penyediaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; atau
 - c. Fasilitasi teknologi dan informasi.
- (2) Pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian keempat, menjelaskan tentang pelaksanaan pengembangan, yang masing – masing dijabarkan sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan pengembangan usaha dilakukan oleh dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Usaha mikro, kecil, dan menengah melakukan pengembangan usaha melalui:
- a. Mengembangkan jaringan usaha dan kemitraan;
 - b. Melakukan usaha secara efisien;
 - c. Mengembangkan inovasi dan peluang pasar;



- d. Memperluas akses pemasaran;
 - e. Memanfaatkan teknologi dan media digital;
 - f. Meningkatkan kualitas produk; dan
 - g. Mencari sumber pendanaan usaha yang lebih luas.
- (3) Pengembangan usaha oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan:
- a. Memprioritaskan penggunaan produk yang dihasilkan;
 - b. Menciptakan wirausaha baru;
 - c. Bimbingan teknis dan manajerial; dan/atau
 - d. Melakukan konsultasi dan pendampingan.

6. Bab tentang koordinasi

Pada bab tentang koordinasi ini menjelaskan tentang:

- (1) Koordinasi dilaksanakan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pelaporan, yang mencakup koordinasi antar dinas dengan OPD yang terkait di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten/Kota/ dan/atau Provinsi.
- (2) Dalam pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah wajib dilakukan koordinasi antara dinas yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan dinas – dinas terkait lainnya, dan terintegrasi dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
- (3) Bupati menyelenggarakan koordinasi dengan lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan pengusaha dalam menyelenggarakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dan penentuan bidang kegiatan ekonomi yang dikhususkan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.

7. Bab tentang jaringan usaha

Pada bab tentang jaringan usaha ini menjelaskan tentang:

- (1) Setiap usaha mikro, kecil, dan menengah dapat membentuk jaringan usaha baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Usaha mikro, kecil, dan menengah yang telah mendapat fasilitas permodalan dan sarana dari pemerintah daerah untuk perluasan



jaringan dalam bentuk usaha mandiri, dapat melakukan pengalihan jaringan usaha kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan bupati.

- (3) Pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan melakukan pembinaan dan pengembangan melalui penyusunan kebijakan.
- (4) Pemerintah daerah wajib melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

8. Bab tentang pembiayaan dan penjaminan

Pada bab tentang pembiayaan dan penjaminan memuat penjelasan tentang bentuk pembiayaan dan penjaminan usaha mikro, kecil, dan menengah, yang masing – masing dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Pemerintah daerah wajib mengalokasikan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- (2) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan usaha milik swasta wajib menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagi labi tahunan yang dialokasikan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Usaha besar wajib menyediakan pembiayaan yang dialokasikan sebagai anggaran tanggung jawab sosial Perusahaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undang.
- (4) Dinas/Badan/Kantor dan dunia usaha dapat memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah melalui hibah, bantuan luar negeri, dan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat.
- (5) Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah pemerintah daerah berupaya melakukan:
 - a. Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;



- b. Pengembangan lembaga modal ventura;
- c. Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
- d. Peningkatan Kerjasama anatar usaha mikro dengan koperasi simpan pinjam konvensional dan syariah;
- e. Penyediaan dan penyaluran dana bergulir;
- f. Pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

(6) Pemerintah daerah meingkatkan akses usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap sumber pembiayaan dengan:

- a. Menumbuhkembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
- b. Menumbuhkembangkan dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit;
- c. Memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan
- d. Meningkatkan fungsi dan peran konultan keuangan mitra bank dalam pendampingan dan advokasi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.

(7) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap pinjaman atau kredit dilakukan dengan cara:

- a. Meningkatkan kemampuan studi kelayakan usaha;
- b. Meningkatkan pengetahuan mengenai prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
- c. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajemen usaha.

9. Bab tentang partisipasi masyarakat

Pada bab tentang partisipasi masyarakat memuat penjelasan tentang masyarakat dapat berperan dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.



10. Bab tentang pembinaan dan pengawasan

Pada bab tentang pembinaan dan pengawasan dalam usaha mikro, kecil, dan menengah, yang masing – masing dijelaskan sebagai berikut:

(1) Pembinaan dan pengawasan perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dilakukan oleh Bupati.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

- a. Menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan;
- b. Memaduserasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah yang dijabarkan dalam program daerah;
- c. Memfasilitasi penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan di daerah;
- d. Menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan di daerah;
- e. Mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro dan Kecil di daerah;
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil.

11. Bab tentang sanksi administrative

Pada bab tentang sanksi administrative dalam usaha mikro, kecil, dan menengah, yang masing – masing dijelaskan sebagai berikut:

(1) Dalam hal ditemukan dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah tidak benar, dengan maksud untuk memperoleh fasilitas dari pemerintah pusat/pemerintah daerah dikenakan sanksi administrasi.



(2) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Penghentian sementara kegiatan;
- d. Penghentian tetap kegiatan;
- e. Pencabutan sementara izin;
- f. Pencabutan tetap izin;
- g. Sanksi administrasi lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

(3) Tatacara pemberian sanksi administrasi diatur dalam peraturan Bupati.

12. Bab tentang penyidikan

Pada bab tentang penyidikan dalam usaha mikro, kecil, dan menengah, yang masing – masing dijelaskann sebagai berikut:

(1) Penyidikan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus oleh undang – undang berhak melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini.

(2) Wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mirko, kecil, dan menengah;
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tidan pidana di bidang



pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;

- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
- f. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- g. Meminta bantuan orang ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- h. Menghentikan penyidikan;
- i. Memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
- j. Melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana.

13. Bab tentang ketentuan pidana

Pada bab tentang ketentuan pidana dalam usaha mikro, kecil, dan menengah, yang masing – masing dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri, orang lain dan/atau korporasi dengan mengaku atau memakai nama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa yang dilakukan instansi pemerintah, memperoleh izin, bahan baku, dana, tempat usaha, bidang usaha dan kegiatan usaha yang diperuntukkan bagi Usaha mikro, kecil, dan menengah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).





BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan atau masalah kesenjangan antar pelaku usaha. Usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki potensi strategis untuk meningkatkan ekonomi nasional. Tenaga kerja dan barang serta jasa melalui usaha mikro, kecil, dan menengah dapat terserap dengan baik. Usaha mikro, kecil, dan menengah juga terbukti sebagai kelompok yang tahan terhadap goncangan krisis perekonomian.

Peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dan kecil hadir sebagai peraturan perundang – undangan yang bertujuan untuk memberdayakan dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sangat dipengaruhi terhadap kewenangan yang dimiliki pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menjalankan urusan pemerintahan. Pemberian otonomi seluas – luasnya kepada daerah untuk melakukan pembagian urusan pemerintahan, dimana ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 9 undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menjelaskan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintah absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum dapat lebih dimaksimalkan salah satunya untuk memberikan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Kebumen.

Sebagai bentuk pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Kebumen diwujudkan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang





Pemberdayaan dan Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan instrument hukum yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten Kebumen dan berbagai pihak terkait lainnya dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Kebumen.

B. Saran

Pembuatan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kebumen tentang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Substansi harus disesuaikan dengan temuan penelitian yang tertuang pada naskah akademik. Peraturan ini juga harus memungkinkan peningkatan materi muatan yang sesuai dengan keunggulan dan karakteristik daerah, dengan konsultasi publik dengan masyarakat dan pihak terkait lainnya. Peraturan ini juga harus mewakili kebutuhan masyarakat. Peraturan daerah yang dibuat akan sesuai dengan *law in the book* (aturan hukum) dan *legal need* (kebutuhan hukum) masyarakat.

Berdar pada temuan pada penelitian dalam Naskah Akademik, rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah harus menjadi prioritas utama dalam program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2024. Hal ini dilakukan agar pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dapat memajukan pembangunan sosial, ekonomi, dan pemerataan di Kabupaten Kebumen.





DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, G. M. (2012). Politik Pluralisme Hukum dalam Pengakuan. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Asshiddiqie, Jimly, Perihal Undang-Undang (Jakarta: Konstitusi Press, 2006)
- Attamimi, A. Hamid S. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990.
- Black's, H. C. (1979). *Black's Law Dictionary: Difinition of the term and pharses of Amirican and English Jurisfrudence, Amirican and Modern*. ST Paul Mina: West Publisting Co.
- Brown, D. (2016). *Understanding Other Cultures: The Value Orientations Method*. London: Routledge.
- Bruggink. (1996). *Refleksi tentang hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Castells, M. (1996). *The Rise of the Network Society*. New Jersey: Blackwell Publishers.
- Diamond, J. (1999). *Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies*. New York: W.W. Norton & Company.
- Effendi, R. (1991). *Teori Hukum*. Makasar: Hasanuddin University Press.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. New York: Basic Book.
- Hart, H.L.A., Konsep Hukum (The Concept Of Law), (Bandung: Nusamedia, 2009)
- Hoesein, Zainal Arifin, Peran Negara dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan menurut UUD 1945. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM no.3 vol.23, Juli 2016.
- Hofstede, G. (2001). *Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations*. New York: Sage Publications.
- Indra Kusumawardhana, Globalisation And Strategy: Negara, Teritori Dan Kedaulatan Di Era Globalisasi. Ilmu Dan Budaya 40, No. 54 (2018).
- Indrati S, Maria Farida. Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya. Jld 2. (Yogyakarta: Kanisius, 2007).



- Inglehart, R. &. (2000). Modernization, cultural change, and the persistence of traditional values. *American Sociological Review*, 19-51.
- Kaplan, R. &. (1995). *The experience of nature: A psychological perspective*. . Cambridge: Cambridge University Press.
- KBBI. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Kebumen, B. K. (2024). *KABUPATEN KEBUMEN DALAM ANGKA*. Kebumen: BPS Kabupaten Kebumen.
- Kusumaatmadja, Mochtar, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, (Bandung, Binacipta, 1986)
- Laurensius Arliman S, Perlindungan Hukum UMKM dari Eksploitasi Ekonomi dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 6, Nomor 3, Desember 2017
- Manan, B. (1992). *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: IN HILL Co.
- Mubyarto, 2001. Pemulihan Ekonomi Nasional Menuju Demokrasi Ekonomi, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* Vol.16, No.1, 2001.
- Mubyarto, Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan, (Jakarta: Yayasan Agro Ekonomika, 1980)
- Perekonomian, K. K. (2022, Maret 26). *Jakarta Patent No. Nomor HM.4.6/553/SET.M.EKON.3/10/2022*.
- Prasisko, Y. G. (2019). Demokrasi Indonesia dalam Masyarakat Multikultural. *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter*, 3(1), 1-12.
- Rohedi, M. (2014). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. *Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep*.
- Salim, P. S. (1991). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Sapir, E. (1921). *An Introduction to the Study of Speech*. New York: Harcourt, Brace and Company.
- Scott, M. &. (1987). Five Stages of Growth in Small Businesses-Long Range Planning. *International Journal of Strategic Management*, 45.
- Syafrudin, Ateng, Asas-asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah, dalam Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B), penyusun: Paulus Effendie Lotulung, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.





Vlies, I.C. Van der, Handboek Wetgeving (Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan), (Jakarta: Dirjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM RI, 2007)

Warasih, E. (2011). *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Widyaningrum, Nurul, et al, 2003. Pola-Pola Eksploitasi terhadap Usaha Kecil. Yogyakarta: Yayasan Akatiga.

Yusriyadi, Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat, (Malang: Surya Pena Gemilang, 2010)





LAMPIRAN



RANCANGAN
BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa cita-cita hukum dalam proses pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah diantaranya adalah berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi;
- b. bahwa untuk menumbuhkan iklim UMKM agar memiliki daya saing yang kuat, perlu dilakukan pembenahan dari aspek regulasi, maka perlu membentuk suatu peraturan guna memberikan jaminan kepastian dan pijakan hukum bagi upaya pembangunan perekonomian daerah



yang dilaksanakan melalui pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;

- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pedoman dalam menjalankan program dan upaya sebagai dukungan, Pemerintah Daerah perlu Menyusun Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf, c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta



- Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM





Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kebumen sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif berdasarkan skala usaha menurut peraturan perundang-undangan.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
9. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha





nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Kebumen.

10. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah.
11. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun Bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
12. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain yang bergerak dibidang pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
13. Jaringan usaha adalah kumpulan Pelaku Usaha yang berada dalam rantai produksi barang/jasa yang sama atau berbeda dan memiliki keterkaitan satu sama lain serta pada kepentingan yang sama.
14. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
15. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan penguatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
16. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah



17. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
18. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atau Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
19. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Pemberdayaan UMKM berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi Daerah.





Pasal 3

Pemberdayaan UMKM bertujuan:

- a. mewujudkan struktur perekonomian di Daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan, melindungi dan mengembangkan UMKM menjadi tangguh dan mandiri;
- c. meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan UMKM;
- e. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar UMKM;
- f. menumbuhkan kembangkan jiwa kewirausahaan;
- g. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
- h. meningkatkan peran UMKM sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri;
- i. mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal.

Pasal 4

Prinsip pemberdayaan UMKM:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM;
- d. peningkatan daya saing UMKM; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.





BAB III

KRITERIA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Pasal 5

- 4) Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:
 - c. memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan/atau
 - d. memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 5) Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:
 - c. memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan/atau
 - d. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- 6) Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:
 - c. memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan/atau
 - d. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

BAB IV

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH



Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang usaha mikro, kecil dan menengah melakukan Pemberdayaan UMKM.
- (2) Pemberdayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya:
 - a. kemudahan perizinan;
 - b. bantuan pendanaan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. perlindungan hak kekayaan intelektual; dan
 - e. pemulihan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Bagian Kedua

Kemudahan Perizinan

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan dalam bidang kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. memberikan kemudahan dalam pengajuan perizinan UMKM;
 - b. penyederhanaan tata cara dan perizinan UMKM; dan
 - c. membebaskan biaya perizinan bagi UMKM dan memberikan keringanan biaya perizinan UMKM.
- (2) Untuk mewujudkan kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menentukan:
 - a. bentuk perizinan UMKM;
 - b. persyaratan pengajuan izin UMKM;





- c. waktu penyelesaian perizinan UMKM;
- d. biaya perizinan UMKM; dan
- e. pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

Bagian Ketiga

Bantuan Pendanaan

Pasal 8

Pemberdayaan dalam bidang bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan;
- b. menyederhanakan tata cara dan pendanaan UMKM;
- c. memberikan bantuan pendanaan kepada UMKM yang memiliki usaha kurang dari 6 bulan; dan
- d. memfasilitasi para pelaku UMKM untuk mendapatkan pendanaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.

Bagian Keempat

Bantuan Hukum

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan dalam bidang bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c Pemerintah Daerah dapat menyediakan bantuan hukum kepada Pelaku Usaha UMKM.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.





- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- memberikan penyuluhan hukum bagi Pelaku Usaha UMKM;
 - menyediakan wadah konsultasi bagi Pelaku Usaha UMKM;
 - menyediakan wadah mediasi bagi pelaku UMKM;
 - memberikan penyuluhan mengenai penyusunan dokumen hukum bagi Pelaku Usaha UMKM; dan
 - memberikan pendampingan di luar pengadilan bagi Pelaku Usaha UMKM.
- (4) Untuk memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha UMKM harus memenuhi persyaratan berupa:
- mengajukan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah;
 - memiliki nomor induk berusaha; dan
 - menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Bagian Kelima

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 10

Pemberdayaan dalam bidang perlindungan hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara:

- memberikan penyuluhan mengenai manfaat dan keharusan bagi Pelaku Usaha UMKM dalam mendaftarkan hak kekayaan intelektual; dan
- menyediakan konsultasi mengenai pendaftaran hak kekayaan intelektual.

Bagian Keenam

Pemulihan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah





Pasal 11

Pemberdayaan dalam bidang pemulihan UMKM sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf e dilakukan dengan cara:

- a. pemulihan usaha melalui restrukturisasi kredit;
- b. pemulihan usaha melalui fasilitasi restrukturisasi kredit; dan
- c. pemulihan usaha dalam bentuk bantuan lainnya.

BAB V

PENGEMBANGAN UMKM

Bagian Kesatu

Bentuk Pengembangan UMKM

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan UMKM serta secara aktif dilakukan oleh Pelaku Usaha UMKM, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan masyarakat.
- (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan produktifitas, kualitas produk, dan daya saing, fasilitas pengembangan meliputi bidang:
 - a. permodalan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi akses toko modern;
 - d. informasi usaha;
 - e. kemitraan;
 - f. bahan baku;
 - g. teknologi dan media digital;
 - h. pengembangan produk;
 - i. pemasaran;





- j. dukungan kelembagaan; dan
- k. sumber daya manusia.

Bagian Kedua

Kegiatan Pengembangan

Pasal 13

- (3) Pengembangan UMKM dilakukan melalui:
 - g. pendataan, indentifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi;
 - h. pelaksanaan riset dan pengembangan yang difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang usaha mikro, kecil dan menengah;
 - i. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - j. Pemerintah Daerah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya yang tertuang dalam DPA Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang usaha mikro, kecil dan menengah;
 - k. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - l. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (4) Pengembangan UMKM dilaksanakan melalui pendekatan:
 - e. one village one product;
 - f. sentra;
 - g. klaster; dan
 - h. kelompok.

Bagian Ketiga

Prioritas, Intensitas, dan Jangka Waktu



Pasal 14

- (3) Pemerintah Daerah memprioritaskan pengembangan UMKM melalui:
- d. pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
 - e. penyediaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
 - f. fasilitasi teknologi dan informasi.
- (4) Pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pengembangan

Pasal 15

- (4) Pelaksanaan pengembangan usaha dilakukan oleh dunia usaha dan masyarakat.
- (5) UMKM melakukan pengembangan usaha melalui:
- h. mengembangkan jaringan usaha dan kemitraan;
 - i. melakukan usaha secara efisien;
 - j. mengembangkan inovasi dan peluang pasar;
 - k. memperluas akses pemasaran;
 - l. memanfaatkan teknologi dan media digital;
 - m. meningkatkan kualitas produk; dan
 - n. mencari sumber pendanaan usaha yang lebih luas.
- (6) Pengembangan usaha oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan:
- e. memprioritaskan penggunaan produk yang dihasilkan;
 - f. menciptakan wirausaha baru;
 - g. bimbingan teknis dan manajerial; dan/atau



- h. melakukan konsultasi dan pendampingan.

BAB VI

KOORDINASI

Pasal 16

- (4) Koordinasi dilakukan antar Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang yang konkuren di lingkungan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan
 - b. pelaksanaan
 - c. pengawasan
 - d. pelaporan
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
- (6) Bupati menyelenggarakan koordinasi dengan lembaga pemerintah, perguruan tinggi, pengusaha, dan masyarakat dalam menyelenggarakan pemberdayaan dan pengembangan UMKM dan penentuan bidang kegiatan ekonomi yang dikhususkan bagi UMKM.

BAB VII

JARINGAN USAHA

Pasal 17

- (5) Setiap UMKM dapat membentuk jaringan usaha baik secara vertikal maupun horizontal.
- (6) UMKM yang telah mendapat fasilitas permodalan dan sarana dari Pemerintah Daerah untuk perluasan jaringan dalam bentuk usaha



mandiri, dapat melakukan pengalihan jaringan usaha kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (7) Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan melakukan pembinaan dan pengembangan melalui penyusunan kebijakan.
- (8) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pemberdayaan dan pengembangan usaha UMKM.

BAB VIII

PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Pasal 18

- (8) Pemerintah Daerah mengalokasikan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pemberdayaan dan pengembangan UMKM;
- (9) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan usaha milik swasta wajib menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagi laba tahunan yang dialokasikan kepada UMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (10) Usaha besar wajib menyediakan pembiayaan yang dialokasikan sebagai anggaran tanggung jawab sosial Perusahaan kepada UMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undang.
- (11) Perangkat Daerah, Badan, Kantor dan/atau dunia usaha dapat memberikan pembiayaan kepada UMKM melalui hibah, bantuan luar negeri, dan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat.
- (12) Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan UMKM Pemerintah Daerah berupaya melakukan:
 - g. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
 - h. pengembangan lembaga modal ventura;





- i. pelebagaan terhadap transaksi anjak piutang;
 - j. peningkatan kerjasama antar usaha mikro dengan koperasi simpan pinjam konvensional dan syariah;
 - k. penyediaan dan penyaluran dana bergulir;
 - l. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Pemerintah Daerah meningkatkan akses UMKM terhadap sumber pembiayaan dengan:
- e. menumbuhkembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
 - f. menumbuhkembangkan dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit;
 - g. memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi UMKM dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan
 - h. meningkatkan fungsi dan peran konsultan keuangan mitra bank dalam pendampingan dan advokasi bagi UMKM.
- (14) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses UMKM terhadap pinjaman atau kredit dilakukan dengan cara:
- d. meningkatkan kemampuan studi kelayakan usaha;
 - e. meningkatkan pengetahuan mengenai prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - f. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajemen usaha.

BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan melaksanakan program-program pemberdayaan UMKM yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.



- (2) Pemerintah Daerah menyediakan akses informasi dan fasilitas yang diperlukan bagi masyarakat untuk mendukung pengembangan UMKM.

Pasal 20

- (1) Dunia Usaha dan Masyarakat memiliki peran aktif dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM dengan berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Masyarakat berhak untuk mengusulkan ide, memberikan masukan, dan berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemberdayaan UMKM.
- (3) Masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan kewirausahaan seperti bazar, pameran, dan pasar rakyat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberdayaan dan pengembangan UMKM dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - g. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum di Daerah tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan, penjaminan, dan kemitraan;





- h. memaduserasikan perencanaan Daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan dan pengembangan UMKM yang dijabarkan dalam program Daerah;
 - i. memfasilitasi penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan di Daerah;
 - j. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan di Daerah;
 - k. mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia UMKM di daerah; dan
 - l. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perlindungan dan Pengembangan UMKM.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan UMKM diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Pelaku Usaha UMKM dilarang untuk membuat dan/atau memalsukan dokumen-dokumen dengan maksud untuk memperoleh fasilitasi dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dikenai sanksi administratif.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan usaha besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) yang tidak menyediakan pembiayaan dari pengalokasian terhadap laba dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - h. teguran lisan;
 - i. teguran tertulis;
 - j. penghentian sementara kegiatan;





- k. penghentian tetap kegiatan;
 - l. pencabutan sementara izin;
 - m. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - n. sanksi administrasi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pemberian sanksi administrasi diatur dalam peraturan Bupati.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (3) Penyidikan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk berhak melakukan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan Daerah ini.
- (4) Wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud adalah:
- k. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemberdayaan dan pengembangan UMKM;
 - l. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pemberdayaan dan pengembangan UMKM;
 - m. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pemberdayaan dan pengembangan UMKM;
 - n. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemberdayaan dan pengembangan UMKM;
 - o. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;



- p. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pemberdayaan dan pengembangan UMKM;
 - q. meminta bantuan orang ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pemberdayaan dan pengembangan UMKM;
 - r. menghentikan penyidikan;
 - s. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - t. melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana.
- (5) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri, orang lain dan/atau korporasi dengan mengaku atau memakai nama UMKM sehingga mendapatkan kemudahan untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan instansi pemerintah, memperoleh izin, bahan baku, dana, tempat usaha, bidang usaha dan kegiatan usaha yang diperuntukkan bagi UMKM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP



Pasal 25

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal ...

BUPATI KEBUMEN

TTD

.....

Diundangkan di Kebumen

Pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

TTD

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ... NOMOR ...





PENJELASAN
ATAS
PROVINSI JAWA TENGAH
BUPATI KEBUMEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH

I. UMUM

Pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan atau masalah kesenjangan antar pelaku usaha. Usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki potensi strategis untuk meningkatkan ekonomi nasional. Tenaga kerja dan barang serta jasa melalui usaha mikro, kecil, dan menengah dapat terserap dengan baik. Usaha mikro, kecil, dan menengah juga terbukti sebagai kelompok yang tahan terhadap guncangan krisis perekonomian.

Peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dan kecil hadir sebagai peraturan perundang – undangan yang bertujuan untuk memberdayakan dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sangat dipengaruhi terhadap kewenangan yang dimiliki pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menjalankan urusan pemerintahan. Pemberian otonomi seluas – luasnya kepada daerah untuk melakukan pembagian urusan pemerintahan, dimana ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 9 undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah





yang menjelaskan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintah absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum dapat lebih dimaksimalkan salah satunya untuk memberikan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Kebumen.

Memperhatikan amanah Undang-Undang 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) maupun Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten terkait Usaha Mikro adalah:

- a. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan; dan
- b. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Sehubungan hal diatas, untuk terwujudnya Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro yang sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan peraturan perundan-undangan serta dapat terciptanya peningkatan sektor riil dalam mengisi era globalisasi agar mampu memiliki daya saing, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan keberpihakan melalui kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,





efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Usaha Mikro yang diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.





Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "hak kekayaan intelektual" adalah hak kekayaan yang timbul dari kemampuan



intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra, antara lain meliputi: hak cipta, hak merk, hak paten, hak design industry, hak rahasia dagang dan lain-lain yang dimiliki oleh UMKM.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan” adalah memberikan kemudahan persyaratan dan tata cara perizinan serta informasi yang seluas-luasnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.





Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah bantuan dalam bentuk modal yang bersifat tidak mengikat dan tidak terus menerus.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.





Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR ...





RUANG CONSULTANT INDONESIA